

**GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
TENAGA KERJA PT X PERUSAHAAN JASA
KEPELABUHANAN SURABAYA**

TUGAS AKHIR



Oleh:

NAMIRA NURMA YULIA

NIM 152011713036

**PROGRAM STUDI DIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2023**

**GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN
KESEHATAN TENAGA KERJA PT X PERUSAHAAN
JASA KEPELABUHANAN SURABAYA**

TUGAS AKHIR



Oleh:

NAMIRA NURMA YULIA

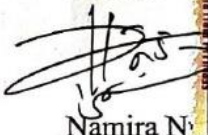
NIM 152011713036

**PROGRAM STUDI DIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2023
Penulis

Namira N. 
NIM. 152011713036

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TENAGA
KERJA PT X PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Pada Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Oleh:

NAMIRA NURMA YULIA
NIM. 152011713036

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Ratnaningtyas Wahyu Kusuma W S.KM., M.KL
NIP. 199206092018083201

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TENAGA
KERJA PT X PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN SURABAYA**

Disusun oleh:

NAMIRA NURMA YULIA
NIM. 152011713036

Telah diuji pada tanggal 25 Juli 2023

Mengetahui,
Koordinator Program Studi D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga



Ratih Damayanti, S.KM., M.Kes
NIP. 198811192015043201

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Tugas Akhir Ini Telah Diujikan dan Disahkan Dihadapan Komisi Penguji
Program Studi : DIII Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Departemen : Kesehatan
Fakultas : Vokasi Universitas Airlangga
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang EF 2.20 Gedung Kuliah Bersama Kampus B

Panitia Penguji Terdiri Dari :
Ketua Penguji



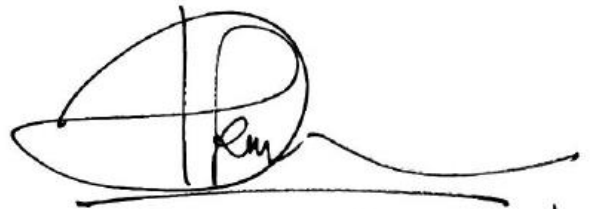
Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes
NIP.197307191999032001

Anggota Penguji I



Ratnaningtyas Wahyu K.W S.KM., M.KL
NIP. 199206092018083201

Anggota Penguji II



Dikky Maulana, S.T
NIP. 8409120276

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja di PT X Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program studi Diploma III Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'aruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Ratih Damayanti S.KM., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Ratnaningtyas Wahyu Kusuma W, S.KM., M.KL., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Septyani Prihatiningsih S.KM., M.K.K.K. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penyusunan Tugas Akhir.
5. Segenap dosen Program Studi Diploma III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan selama perkuliahan.
6. Pimpinan, staf, dan karyawan PT Terminal Peti kemas Surabaya yang senantiasa memberikan kesempatan, bimbingan, dan bantuan ketika melaksanakan praktik kerja dan penyusunan Tugas Akhir.
7. Bapak Muhammad Deniy selaku pembimbing lapangan yang memberikan ilmu, kesempatan, dan bantuan selama pelaksanaan Praktik Kerja.
8. Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir

9. Bapak Dikky Maulana Malikurachman yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir
10. Orang tua tercinta, kakak dan adik yang selalu memberikan doa serta dukungan baik materil maupun non material, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Maharlisna Nikmabatul dan Rahmadania Mayasari yang telah memberikan dukungan, semangat, inspirasi dan senantiasa mengingatkan penulis ketika lupa.
12. Ghea Abbyah yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Salah satu perlindungan terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di PT X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menerapkan wawancara dan observasi terhadap pelayanan kesehatan yang ada di PT X. Subjek dari penelitian ini adalah paramedis dan petugas P3K yang melaksanakan pelayanan kesehatan di PT X. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah melaksanakan pelayanan kesehatan tenaga kerja yang meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan program pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan, dan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Saran yang dapat dilakukan oleh PT X adalah dengan membuat sistem sederhana untuk penyimpanan hasil MCU dan rekam medik tenaga kerja agar mudah diakses oleh pihak berkepentingan, dan penyediaan sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas P3K, selain itu PT X juga perlu mempertahankan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah sesuai dengan perundangan yang berlaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan di PT X.

Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Jasa Kepelabuhanan, Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan.

ABSTRACT

One of the protections for occupational health and safety aspects is to provide health services in accordance with the needs of the workforce. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of the implementation of occupational health services at PT X. The method used in this study is descriptive qualitative by applying interviews and observations of health services at PT X. The subjects of this study were paramedics and first aid workers who carry out health services at PT X. The collected data are analyzed descriptively to provide a comprehensive picture of the implementation of health services at PT X. The results show that PT X has implemented workforce health services which include the implementation of health services and health service programs in accordance with regulations Minister of Manpower and Transmigration No. 3 of 1982 concerning health services, and facilities and health service facilities comply with the provisions of Government Regulation No. 88 of 2019 concerning Occupational Health and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. 15 of 2008 concerning First Aid for Accidents at Work. Suggestions that PT X can do are to create a simple system for storing MCU results and workforce medical records so that they can be easily accessed by interested parties, and providing transportation facilities equipped with first aid facilities, besides that PT X also needs to maintain the implementation of health services that have been implemented. in accordance with applicable laws in accordance with the development of science and technology in order to improve the quality and performance of health services at PT X.

Keywords: *Health Services, Port Services, Health Service Facilities and Facilities, Health Service Implementation, Health Service Programs.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Manfaat.....	6
1.5.1 Manfaat bagi Peneliti.....	6
1.5.2 Manfaat bagi Perusahaan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kesehatan Kerja.....	7
2.2 Penyakit Akibat Kerja.....	7
2.3 Pelayanan Kesehatan Kerja	8
2.4 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.....	9
2.5 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10
2.6 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	11
2.7 Standar Peraturan Pelayanan Kesehatan.....	11

2.8 HRA (<i>Health Risk Assessment</i>)	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	16
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian.....	16
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian	16
3.2 Bahan dan Alat.....	16
3.3 Prosedur Penelitian	16
3.3.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian	17
3.3.2 Subjek Penelitian	17
3.3.3 Definisi Operasional	19
3.3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	25
3.4 Pengolahan dan Analisis Data	27
3.4.1 Pengolahan Data	27
3.4.2 Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum PT X.....	29
4.1.1 Profil Perusahaan.....	29
4.1.2 Proses Operasional Perusahaan	30
4.2 Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.....	32
4.2.1 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	38
4.2.2 Program Pelayanan Kesehatan	50
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.....	62
4.3.2 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kerja	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	19
Tabel 4. 1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023	33
Tabel 4. 2 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023	39
Tabel 4. 3 Program Pelayanan Kesehatan di PT X berdasarkan 12 Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Keputusan Disnakertrans Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PT X.....	34
Gambar 4. 2 Keputusan Disnakertrans Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PT X.....	35
Gambar 4. 3 First Aid Clinic Gedung Operasional PT X	39
Gambar 4. 4 First Aid Clinic Gedung CBO PT X.....	39
Gambar 4. 5 First Aid Clinic area RTG PT X	39
Gambar 4. 6 Inhouse Clinic PT X.....	40
Gambar 4. 7 Ruang Pemeriksaan First Aid Clinic Gedung Operasional PT X.....	40
Gambar 4. 8 Ruang Pemeriksaan First Aid Clinic Gedung CBO PTX.....	40
Gambar 4. 9 Sertifikat Hiperkes Dokter Perusahaan	43
Gambar 4. 10 Sertifikat Hiperkes Paramedis Perusahaan.....	43
Gambar 4. 11 Sertifikat Hiperkes Petugas First Aid Clinic	43
Gambar 4. 12 PPNI Petugas First Aid Clinic	44
Gambar 4. 13 Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja	44
Gambar 4. 14 APD	45
Gambar 4. 15 Pemeriksaan FTW PT X.....	51
Gambar 4. 16 Pelaksanaan Hygiene Inspection oleh Tim Dokter Perusahaan	53
Gambar 4. 17 Pelaksanaan Hygiene Inspection oleh Tim First Aid Clinic.....	53
Gambar 4. 18 Sosialisasi oleh Tim Dokter Perusahaan	54
Gambar 4. 19 Sosialisasi Lapangan oleh Tim Dokter Perusahaan.....	54
Gambar 4. 20 Sosialisasi Lapangan oleh Tim First Aider Clinic	54
Gambar 4. 21 Tindakan Pertolongan Pertama Bagi Pekerja	55
Gambar 4. 22 Pelaksanaan Health Education Bantuan Hidup Dasar.....	55
Gambar 4. 23 Laporan Triwulanan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja kota	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian	99
Lampiran 2 Surat Pernyataan Ketersediaan Penelitian	100
Lampiran 3 . Pedoman Wawancara.....	101
Lampiran 4. Lembar observasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	107
Lampiran 5. Lembar Observasi Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	110
Lampiran 6. Lembar Observasi Program Pelayanan Kesehatan	113

DAFTAR SINGKATAN

AED	: Automated External Defibrillator
Dirjen Binwasnaker	: Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan keselamatan dn Kesehatan Kerja
HbA1C	: Hemoglobin terglikasi
HbsAg	: Hepatitis B surface antigen
HDL	: High Density Lipoprotein
HRA	: Health Risk Assesment
HSSE	: Health, Safety, Security, and Environment
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LDL	: Low Density Lipoprotein
MCU	: Medical Check Up
MoU	: Memorandum Of Understand
No.	: Nomor
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Permenaker	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Permenakertrans	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
RTG	: Rubber Tyred Gantry
SDM	: Sumber Daya Manusia
SGOT	: Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
SGPT	: Serum Glutamic PyruvicTransaminase
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPO2	: Saturasi Oksigen
TOS	: Terminal Operations System
WTS	: <i>Walk Trough Survey</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan perusahaan, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas (Nurhayati dkk., 2018).

Pelabuhan menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena apabila hal tersebut diabaikan maka kecelakaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang di lakukan oleh para pekerja itu

sendiri, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan mengalami gangguan seperti tenaga kerja yang diperlukan menjadi berkurang (Krisvin Hasibuan, 2014).

Pelabuhan memiliki peranan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan logistik, Pelabuhan memiliki beberapa fasilitas, salah satunya adalah terminal peti kemas yang merupakan salah satu fasilitas di pelabuhan yang mendukung kegiatan pengiriman barang menggunakan kontainer. Terminal peti kemas bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses bongkar muat, penumpukan, penyimpanan, dan pengiriman kontainer ke dan dari kapal pengangkut serta moda transportasi darat.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang melibatkan berbagai proses seperti bongkar-muat kontainer, penumpukan, pemindahan kontainer, dan lain sebagainya. Aktivitas ini melibatkan banyak pekerja, peralatan berat, dan interaksi dengan kontainer yang memiliki potensi risiko kerja yang tinggi, Pekerja di perusahaan jasa terminal peti kemas berada dalam kontak langsung dengan berbagai bahan dan muatan berat, yang dapat menyebabkan kasus penyakit akibat kerja. Paparan bahan kimia berbahaya, debu, dan polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, beban kerja fisik yang berat dalam menangani muatan dan peralatan berat juga dapat menyebabkan cedera otot, tulang, dan persendian, serta masalah *muskuloskeletal* lainnya (Purwasih, 2021).

Risiko hubungan kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan kasus penyakit akibat hubungan kerja di perusahaan jasa terminal peti kemas. Kondisi kerja yang menuntut, jadwal kerja yang ketat, dan tekanan psikologis dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental lainnya pada pekerja (Hasugian, 2017).

Selain penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, kecelakaan kerja menjadi ancaman serius bagi keselamatan pekerja di perusahaan jasa terminal peti kemas. Risiko kecelakaan tinggi terkait dengan penanganan muatan berat, peralatan berat, dan lingkungan kerja yang dinamis. Kecelakaan yang terjadi dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pekerja (Sulistyaningtyas dkk., 2020).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadai di perusahaan jasa kepelabuhanan menjadi sangat penting mengingat adanya kasus penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan kecelakaan kerja yang terjadi akibat tingginya risiko bahaya di lingkungan tersebut. Perusahaan jasa terminal peti kemas beroperasi di lingkungan yang padat aktivitas dengan berbagai risiko potensial bagi kesehatan dan keselamatan pekerja (Hasugian, 2017).

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan jasa kepelabuhanan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan komprehensif. Pelayanan kesehatan yang baik akan membantu mendeteksi dini dan menangani masalah kesehatan terkait pekerjaan, memberikan perawatan yang tepat dan cepat dalam menghadapi cedera atau kecelakaan, serta menerapkan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko bahaya di tempat kerja.

Pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga harus diberikan kepada para pekerja agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang risiko di lingkungan kerja mereka dan tahu cara menghindari potensi bahaya.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang optimal akan memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja di perusahaan jasa terminal peti kemas seperti yang telah diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja dan pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja di PT X. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang berharga tentang bagaimana perusahaan dapat berhasil menerapkan standar ini, mengatasi hambatan yang ada, meningkatkan pengawasan K3, dan mengidentifikasi tindakan lanjut yang diperlukan untuk mencapai sasaran K3 yang lebih baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja PT X Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya, apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 88

Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja?”

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan kerja, sarana dan fasilitas pelayanan Kesehatan kerja, dan program pelayanan Kesehatan kerja pada PT X Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan terhadap tenaga kerja pada PT X Perusahaan jasa kepelabuhanan Surabaya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan terhadap tenaga kerja pada PT X Perusahaan jasa kepelabuhanan Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan
- b. Sarana dan fasilitas pelayanan Kesehatan tenaga kerja pada PT X Perusahaan jasa kepelabuhanan Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tentang
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

- c. Pelaksanaan program pelayanan Kesehatan kerja pada PT X Perusahaan
jasa kepelabuhanan Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan khususnya dalam memahami penerapan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan Permenakertrans RI No. Per-03/MEN/1982 dan penerapannya pada suatu perusahaan atau instansi.

1.5.2 Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan pelayanan Kesehatan di perusahaan kepelabuhanan dan memberikan manfaat berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang pelaksanaan pelayanan Kesehatan kerja yang sesuai dengan Permenakertrans RI No. Per-03/MEN/1982 tentang pelayanan Kesehatan tenaga kerja yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan kepelabuhanan lain dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan.
- b. Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada Perusahaan
- c. Menjadi informasi bagi perusahaan untuk peningkatan performa pelayanan Kesehatan bagi tenaga kerja pada perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Jayanti (2012) menyatakan bahwa Kesehatan kerja merupakan aplikasi kesehatan Masyarakat di dalam suatu tempat kerja (Perusahaan, pabrik, kantor, dan sebagainya) dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja ialah Masyarakat pekerja dan Masyarakat sekitar Perusahaan tersebut. Ciri pokoknya adalah preventif (pencegahan penyakit) dan promotif (peningkatan kesehatan). Oleh sebab itu, dalam kesehatan kerja pedomannya ialah: " penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah". Dari aspek ekonomi, penyelenggaraan kesehatan kerja bagi suatu perusahaan adalah sangat menguntungkan karena tujuan akhir dari kesehatan kerja ialah meningkatkan produktivitas seoptimal mungkin.

2.2 Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang penyebabnya dikarenakan pekerjaan, alat dan bahan yang digunakan dalam bekerja, proses pekerjaan dan juga lingkungan kerja (Darmanto Djojodibroto, 1999).

International Labour Organization 2018 membuktikan jika 2,78 juta pekerja meregang nyawa tiap tahun sebab kecelakaan kerja serta penyakit sebab kerja. Sekira 2,4 juta (86,3%) dari kematian diakibatkan penyakit akibat kerja.

Faktor risiko penyakit akibat kerja menurut Berutu (2020) antara lain:

1. Golongan fisik

Kebisingan bisa menyebabkan gangguan untuk pendengaran hingga *Non-induced hearing loss*, radiasi (sinar radio aktif) bisa menyebabkan kelainan darah serta kulit, suhu udara yang tinggi bisa menyebabkan *heat stroke*, *heat cramps*, atau *hyperpyrexia*. Sementara suhu udara yang rendah bisa menyebabkan *frostbite*, *trenchfoot* atau *hypothermia*, tekanan udara yang tinggi bisa menyebabkan *caison disease* dan pencahayaan yang tidak cukup bisa menyebabkan kelainan mata, pencahayaan yang tinggi bisa menyebabkan munculnya kecelakaan.

2. Kimiawi

Debu bisa menyebabkan *pneumokoniosis*, uap bisa menyebabkan *metal fume fever*, dermatitis serta keracunan, gas bisa menyebabkan keracunan CO serta H₂S, larutan bisa menyebabkan dermatitis dan insektisida bisa menyebabkan keracunan.

3. Biologis atau psikososial

Bisa diakibatkan karena kesalahan konstruksi, mesin, sikap tubuh yang tidak baik, kesalahan menjalankan sebuah kerja yang bisa menyebabkan kelelahan fisik bahkan lama bisa mengakibatkan perubahan fisik di tubuh pekerja.

2.3 Pelayanan Kesehatan Kerja

Pelayanan kesehatan kerja adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pekerja/tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik

maupun mental terutama dalam penyesuaian pekerjaan atau lingkungan kerja (Satirman, 2017).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per.03/Men/1982 tentang tata cara dan bentuk laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas pokok pelayanan kesehatan kerja antara lain dapat:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus
- b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain
- c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja
- d. Pelayanan kesehatan kerja dapat berupa poliklinik (pusat kesehatan kerja) di perusahaan, rumah sakit perusahaan, poliklinik/pusat kesehatan kerja/rumah sakit/pelayanan kesehatan lainnya di luar perusahaan baik pemerintah atau swasta yang mendapatkan tugas dari perusahaan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan dan mendapat pengesahan dari instansi/lembaga yang berwenang (Jayanti, 2012).

2.4 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 pemeriksaan kesehatan adalah Upaya kesehatan yang dilakukan untuk menetapkan status

kesehatan pekerja, deteksi dini penyakit termasuk penyakit akibat kerja dan sebagai dasar pengembangan program kesehatan kerja.

Pelayanan kesehatan kerja meliputi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yaitu pemeriksaan sebelum bekerja (awal), pemeriksaan berkala (periodik), dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan kesehatan awal ditujukan agar pekerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai pekerja lainnya dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga kesehatan pekerja yang bersangkutan dan pekerja lainnya dapat dijamin. Pemeriksaan kesehatan berkala (periodik) dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan pekerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha pencegahan. Sedangkan pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu (Shita, 2011).

2.5 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.(Krisvin Hasibuan, 2014).

2.6 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Pertolongan pertama adalah memberikan pertolongan dan pengobatan darurat dengan sementara yang dilakukan secara cepat dan tepat. Tujuan utama bukan untuk memberikan pengobatan, tapi suatu usaha untuk mencegah dan melindungi korban dari keparahan yang lebih lanjut akibat kecelakaan (Afif, 2020).

Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau Rumah Sakit. P3K yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban, sebelum pertolongan pertama yang lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya

2.7 Standar Peraturan Pelayanan Kesehatan

A. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur tentang kesehatan kerja. Persyaratan pada peraturan ini yang berhubungan dengan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sarana pelayanan P3K di tempat kerja
2. Sumber daya manusia yang kompeten
3. Fasilitas pelayanan kesehatan
4. Peralatan kesehatan kerja yang sesuai
5. Pencatatan dan pelaporan yang sistematis

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap aspek pemenuhan standar kesehatan kerja, dan dapat dilakukan oleh tenaga

yang memiliki fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

B. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Persyaratan pada peraturan ini yang berhubungan dengan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan:
 - a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus.
 - b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain.
 - c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sahkan oleh direktur perusahaan
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipimpin oleh dokter perusahaan
4. Pengurus wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja
5. Pelayanan kesehatan memiliki tugas pokok yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.

- b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
- d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.
- e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
- g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.
- l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan akan diawasi oleh pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, 1982).

C. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan ini merupakan peraturan yang membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Persyaratan pada peraturan ini yang berhubungan dengan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Petugas P3K yang kompeten
2. Fasilitas P3K yang disesuaikan dengan kategori perusahaan dan jumlah pekerja

Pengawasan terkait pelaksanaan P3K dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2008).

2.8 HRA (*Health Risk Assessment*)

Health Risk Assessment merupakan kajian risiko kesehatan yang dibuat dengan tujuan untuk secara sistematis dan proaktif mengidentifikasi bahaya kesehatan di tempat kerja, menilai potensi risikonya terhadap kesehatan dan menentukan tindakan pengendalian yang tepat untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja (Nugroho dkk., 2020)

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan HRA, antara lain:

1. HRA dapat digunakan untuk menilai risiko aktivitas pekerjaan pada perusahaan baik kegiatan rutin, non-rutin, maupun emergensi.

2. HRA sebaiknya mencakup dan diterapkan kepada seluruh pekerja, kontraktor dan pihak ketiga yang berada dalam lingkungan kerja.
3. HRA sebaiknya dilaksanakan pada saat proses awal melakukan pekerjaan, secara berkala dan diulang kembali jika ada perubahan atau persyaratan dari peraturan perundangan.
4. HRA umumnya dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun semi-kuantitatif.

HRA dapat membantu manajemen untuk memprioritaskan program *hygiene industry* dan kesehatan kerja yang perlu dikembangkan, diimplementasikan dan/atau diperbaiki; menentukan indikator kunci kinerja (KPI) untuk memonitor pencapaian program sebagai bagian dari perbaikan berkesinambungan (Firmansyah, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Surabaya.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen pelaksanaan pelayan kesehatan tenaga kerja pada PT X, pedoman wawancara, lembar observasi berupa *checklist* kesesuaian terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sarana dan fasilitas pelayan kesehatan, dan program pelayanan kesehatan sesuai dengan perundangan yang berlaku, dengan alat bantu penelitian berupa perekam suara, dan laptop.

3.3 Prosedur Penelitian

- a. Pemilihan perusahaan kepelabuhanan sebagai subjek penelitian.
- b. Studi Literatur mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di perusahaan
- c. Membuat lembar observasi berupa *checklist* kesesuaian berdasarkan perundangan
- d. Melakukan studi lapangan (observasi dan wawancara)

- e. Analisis data
- f. Interpretasi hasil penelitian
- g. Penyusunan laporan

3.3.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan pelayanan Kesehatan kerja di PT X.

Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan Kesehatan kerja di perusahaan jasa kepelabuhanan yang diteliti dengan komprehensif.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini diambil secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan tujuan yang spesifik. Subjek dari penelitian ini adalah PT X yang merupakan perusahaan yang menjadi fokus penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan Kesehatan kerja.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di PT X, serta merancang kerangka kerja berupa *checklist* yang sesuai dengan persyaratan yang ada pada peraturan perundangan.

Selain itu, penelitian juga melibatkan wawancara dengan tenaga medis dan petugas P3K perusahaan jasa kepelabuhanan yang dijadikan responden untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di perusahaan. Adapun alasan pemilihan responden untuk dijadikan informan adalah sebagai berikut:

1. Dokter Perusahaan

Pemilihan dokter perusahaan untuk dijadikan sebagai responden atau informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan dokter perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelayanan kesehatan di perusahaan

2. Paramedis Perusahaan

Pemilihan tenaga medis perusahaan untuk dijadikan sebagai responden atau informan dalam penelitian ini dikarenakan tenaga medis yang bersangkutan mengetahui secara langsung proses pelayanan kesehatan yang ada pada perusahaan.

3. Petugas P3K

Petugas P3K dipilih sebagai salah satu responden atau informan dalam penelitian ini, dikarenakan yang bersangkutan mengetahui secara langsung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang pertolongan pertama pada kecelakaan di perusahaan.

3.3.3 Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

N o.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kerja	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang terencana diselenggarakan oleh pengurus, dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh direktur sesuai dengan Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja	Tenaga medis perusahaan dan petugas P3K	Indikator pengukuran menggunakan Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Sesuai: 1. Dilaksanakan oleh perusahaan: a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan	Wawancara dan Observasi Dokumen

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
				2. Pelayanan dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter Perusahaan 3. Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada direktur 4. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja pada pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja jika diperlukan Tidak Sesuai: Apabila salah satu dari 4 poin tersebut tidak terlaksana/terpenuhi	
2.	Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kerja	Sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan kerja merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan di tempat kerja yang meliputi:	Tenaga medis perusahaan dan petugas P3K	Indikator pengukuran menggunakan PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Permenakertrans No. 15 Tahun 2018 tentang P3K di Tempat Kerja Sesuai: 1. Terdapat fasilitas P3K a. Ruang P3K	Wawancara dan Observasi

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
		1. Sarana pemeriksaan Kesehatan kerja (Klinik) 2. Fasilitas P3K 3. Tenaga medis yang kompeten 4. Sistem informasi dan rekam medis 5. Sarana transportasi Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja.		b. Kotak P3K dan Isi c. Alat Evakuasi dan Transportasi d. Fasilitas tambahan berupa APD 2. Penyelenggaraan kesehatan harus di dukung oleh: a. Sumber Daya Manusia b. Fasilitas pelayanan kesehatan c. Peralatan kesehatan d. Pencatatan dan pelaporan 3. Tenaga kesehatan memiliki kompetensi dibidang kesehatan kerja a. Dokter perusahaan: SIP (Surat Izin Praktik), Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja b. Paramedis: Kartu anggota PPNI (Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja c. Petugas P3K: Memiliki	

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
				lisensi petugas P3K di tempat kerja atau Sertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja 4. Pencatatan dan pelaporan (Sistem informasi dan rekam medis) Pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib di laporkan kepada pengurus dan badan pengawas ketenagakerjaan 5. Sarana Transportasi Terdapat sarana transportasi sebagai kendaraan rujukan pekerja dengan gangguan kesehatan Tidak Sesuai: Apabila salah satu dari 5 poin tersebut di atas tidak terpenuhi atau tidak sesuai	
3.	Program Pelayanan Kesehatan kerja	Program pelayanan kesehatan kerja merupakan meliputi 12 tugas pokok pelayanan kesehatan kerja	Dokter Perusahaan dan tenaga medis	Indikator pengukuran menggunakan Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Wawancara dan Observasi

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
		sesuai dengan Permenakertrans nomor 3 tahun 1982, yang meliputi: 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. 2. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. 4. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair. 5. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.		Sesuai: Terdapat program pelayanan kesehatan yang mencakup 12 tugas pokok pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Terjadwal 2. Terlaksana 3. Terdokumentasi Tidak Sesuai: Apabila salah satu dari poin tersebut di atas tidak sesuai atau tidak dilaksanakan	

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
		6. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. 7. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 8. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. 9. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di			

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden/ Informan	Indikator Pengukuran	Cara Pengambilan Data
		tempat kerja. 10. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja 11. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. 12. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.			

3.3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data tentang penerapan pelayanan kesehatan kerja pada perusahaan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dikemukakan secara bebas. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan program pelayanan kesehatan pada PT X.

2. Data Sekunder

a. Observasi dan Analisis Dokumen

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pelayanan Kesehatan tenaga kerja di PT X, seperti kebijakan, prosedur, laporan pelaksanaan kegiatan/program pelayanan Kesehatan. Analisis dokumen ini akan membantu dalam memahami pelaksanaan pelayanan Kesehatan kerja di PT X. Data yang diobservasi dan dianalisis meliputi data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan program pelayanan kesehatan pada PT X.

b. Studi Literatur

Data sekunder didapatkan dari studi literatur yang digunakan untuk Pengumpulan informasi dari sumber-sumber teoretis, seperti jurnal penelitian, buku, dan publikasi lainnya yang terkait dengan pelayanan Kesehatan kerja pada Perusahaan.

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan penting dalam penelitian ini untuk mengorganisir dan mempersiapkan data yang dikumpulkan, langkah-langkah berikut diambil untuk mengolah data yang terkumpul:

1. Transkripsi dan Transkrip Wawancara

Rekaman wawancara dengan responden direkam dan kemudian ditranskripsi secara verbatim. Transkripsi dilakukan untuk mengubah rekaman wawancara menjadi teks tulisan yang dapat dianalisis.

2. Pengumpulan dan Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja di PT X, prosedur, laporan pelaksanaan kegiatan/program pelayanan kesehatan, di kumpulkan dan di analisis. Analisis dokumen ini membantu dalam memahami pelaksanaan pelayanan kesehatan di PT X dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada.

3.4.2 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menggali temuan dan pola yang relevan dari data yang telah diolah. Dalam penelitian ini, berikut adalah teknik analisis data yang digunakan:

1. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa kebijakan, prosedur, dan dokumen yang terkait. Data dari analisis dokumen ini digunakan

untuk melihat kesesuaian implementasi pelayanan kesehatan pada perusahaan dengan persyaratan pada Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, dan Permenakertrans No. 15 tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT X

4.1.1 Profil Perusahaan

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal peti kemas untuk perdagangan domestik maupun internasional bagi pelaku usaha di wilayah Indonesia bagian timur. PT X juga menyediakan jasa transportasi pengiriman barang secara efisien dan tepat waktu. Saat ini, PT X telah memiliki beberapa sertifikasi terkait sistem manajemen, diantaranya adalah: ISO 9001: 2008 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2008 (Sistem Manajemen Lingkungan), OHSAS 18001:2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Penerapan SMK3 berdasarkan PP RI No. 50/2012, ISO 28000:2007 (Sistem Manajemen Keamanan untuk Rantai Pasok), dan ISO 27001:2005 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

PT X merupakan terminal peti kemas bertaraf internasional pertama yang dibangun sejak tahun 1992. PT X dalam beberapa tahun pengoperasiannya telah memiliki reputasi sebagai sebuah Terminal Peti kemas yang efisien dan efektif terhadap biaya, yang mampu melayani kebutuhan masyarakat pelayaran dan para importir dan eksportir di Indonesia Bagian Timur. PT X memiliki fasilitas dermaga sepanjang 1450meter dan Lapangan Penumpukan Peti kemas seluas 40 hektar berkapasitas untuk menangani lebih dari dua juta teus per tahun. Pada

tahun 2004, untuk pertama kalinya PT X mampu menangani lebih dari satu juta TEU's dalam tahun kalender.

4.1.2 Proses Operasional Perusahaan

PT X berkomitmen mempertahankan penyediaan layanan yang bermutu untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia dan menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan berupaya untuk:

1. Menyediakan dan memastikan layanan muat dan bongkar peti kemas sesuai jadwal dan tepat waktu
2. Menyediakan layanan ekstra jika peti kemas memerlukan tempat atau peralatan tambahan
3. Menyediakan layanan fasilitas tambahan lain seperti penyediaan air bersih atau bahan bakar
4. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan secara maksimal

Adapun layanan yang ada di PT X meliputi kegiatan:

1. Layanan Bongkar Peti kemas
2. Layanan Pemuatan Peti kemas
3. Layanan Penerimaan Peti kemas
4. Layanan Pengeluaran Peti kemas
5. Layanan *Container Freight Station*

Selain menyediakan layanan di atas, PT X juga memiliki fasilitas diantaranya:

1. Peralatan

Kegiatan operasional di PT X di dukung oleh tiga alat utama yakni *Container Crane* atau CC, *Rubber Tire Gantry* atau RTG dan *Truk Container*. Alat tersebut dalam pengoperasiannya perlu dikendalikan oleh operator kecuali *container truck* yang di operasikan oleh *driver*.

2. *Terminal Operations System*

New TOS System yang diterapkan sejak tahun 2013 menggantikan Sistem TOPS telah beroperasi sejak tahun 1999. Aplikasi sistem yang baru ini juga dipasok oleh *Realtimes Business Solutions* dari Sydney, Australia. Perangkat lunak terpadu ini digunakan untuk melayani kegiatan operasional dan *billing* (nota rampung).

New TOS System terdiri dari TOS (*Terminal Operating System*) untuk kegiatan operasional dan C-TOS yang merupakan aplikasi untuk *billing* (nota rampung) yang digunakan untuk mengatur seluruh pergerakan peti kemas, sehingga dapat memonitor pergerakan peti kemas secara *online* dan *real time*.

New TOS System menyediakan kondisi aktual dari kegiatan operasional serta menyediakan Pertukaran Data Elektronik secara modern.

3. Dermaga

PT X memiliki dermaga nasional dan dermaga internasional, dalam kegiatan operasionalnya, kegiatan di PT X didominasi oleh kegiatan operasional aktif pada dermaga internasional.

4. Lapangan

PT X memiliki beberapa layanan dalam kegiatan operasionalnya, terdapat lapangan penumpukan internasional, penumpukan peti kemas *reefer*, area *Behandle* atau area pemeriksaan bea cukai, CFS atau pergudangan, dan TPFT atau area karantina.

4.2 Hasil Penelitian

PT X merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan yang dalam prosesnya melibatkan alat berat dan peralatan kerja lainnya, dalam proses operasionalnya terjadi interaksi antara pekerja dengan peralatan kerja yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, selain itu kesehatan merupakan faktor penting untuk mencapai hasil kerja yang optimal, hal ini yang menjadi dasar PT X untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya. Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan program pelayanan kesehatan pada PT X.

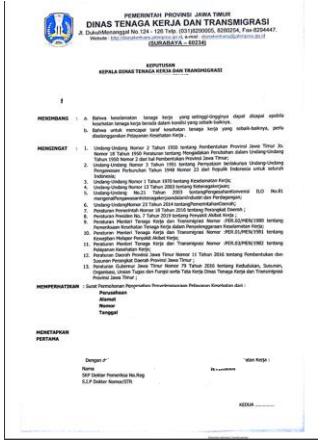
4.2.1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

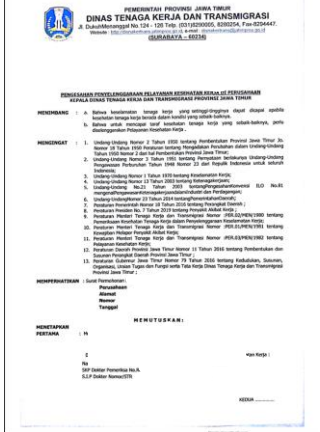
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data-data terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X dengan

menggunakan acuan Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja yang dituangkan dalam format *checklist* sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 Pasal 4-Ayat (1) (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat: a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus. b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain. c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.	Perusahaan telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain yaitu RS X	✓		Terdapat file terkait MoU atau perjanjian kerja sama antara PT X dengan PT Z (RS Z) sebagai perusahaan jasa K3 bidang pelayanan kesehatan kerja dan/atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan)
2.	Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 Pasal 4-Ayat (2) (2) Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan keadaan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan jasa kepelabuhanan berupa pengadaan klinik perusahaan yang telah di sahkan oleh	✓		Terdapat file terkait pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan). Terdapat pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan oleh

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		direktur atau pimpinan			Disnakertrans Provinsi Jawa Timur  Gambar 4. 1 Keputusan Disnakertrans Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PT X (Sumber: Data Perusahaan, 2020)
3.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.	Penyelenggaraan yang dilaksanakan pada perusahaan dipimpin oleh seorang dokter perusahaan dan dibantu oleh paramedis dan psikiater	✓		Dokter yang memimpin dan menjalankan pelayanan kesehatan di PT X telah disetujui oleh direktur dan telah tercatat dalam Pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
					 Gambar 4. 2 Keputusan Disnakertrans Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PT X (Sumber: Data Perusahaan, 2020)
4.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 6-Ayat (1) (1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.	Pihak perusahaan memberikan hak kepada dokter perusahaan untuk menjalankan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan	✓		Pernyataan diberikan secara lisan oleh narasumber
5.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 6-Ayat (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan	Tim dokter perusahaan diperkenankan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan termasuk program pendukung pelayanan kesehatan untuk memasuki tempat-tempat kerja guna melakukan	✓		Pernyataan yang diberikan sesuai dengan SOP Tim Dokter Perusahaan terkait program kerja yang dilaksanakan di PT X (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan)

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	keterangan-keterangan yang diperlukan	pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan (terutama pada area kerja terbatas)			
6.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 7-Ayat (1) (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur.	1. Tim dokter perusahaan rutin melakukan pelaporan terkait pelayanan kesehatan kerja setiap bulan sekali, yang disampaikan pada departemen SDM dan Umum, yang kemudian pelaporan tersebut dilanjutkan kepada pengurus yang di tunjuk. 2. <i>First Aid Clinic</i> melaksanakan pelaporan setiap setelah selesai melaksanakan pelayanan kesehatan berupa FTW dan Penanganan kesehatan	✓		Pernyataan yang diberikan sesuai dengan SOP Tim Dokter Perusahaan terkait program kerja yang dilaksanakan di PT X (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan)
7.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 7-Ayat (2) (2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana	Pelaporan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	✓		Pernyataan yang diberikan sesuai dengan SOP Tim Dokter Perusahaan terkait program kerja yang

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.	perusahaan dan telah disetujui oleh direktur yang bersangkutan, dengan melalui laporan tertulis dalam bentuk draft report bulanan			dilaksanakan di PT X (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan)
8.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 8 Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan kesehatan Kerja jika diperlukan.	Pada kasus tertentu yang membutuhkan pelaporan lanjutan kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan kesehatan Kerja, tim dokter perusahaan akan melakukan pelaporan dengan persetujuan dari pihak perusahaan melalui departemen SDM dan Umum	✓		Pernyataan yang diberikan sesuai dengan SOP Tim Dokter Perusahaan terkait program kerja yang dilaksanakan di PT X (File tidak dapat dilampirkan, karena kebijakan perusahaan)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayan kesehatan di perusahaan pada tabel 4.1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023, diperoleh hasil total item sesuai sebanyak 8 item dari total 8 item yang dibuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.

“Penyelenggaraan yang dilakukan di Perusahaan, terbagi menjadi 2 yaitu In House Clinic atau Tim Dokter Perusahaan dan First Aid Clinic atau Klinik P3K. Masing-masing layanan kesehatan berada pada departemen yang berbeda. In House Clinic berada di bawah departemen

SDM dan Umum, sedangkan First Aid Clinic berada di bawah departemen K3, Lingkungan dan Keamanan. Pada In House Clinic, di pimpin oleh seorang dokter perusahaan yang sudah memiliki surat izin praktik (SIP) dan sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X juga sudah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di PT X merupakan tim yang ditugaskan oleh PT Z (Rumah Sakit Z) berdasarkan kerja sama (MoU) dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang pelayanan kesehatan kerja dan/atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja PT Z (Rumah Sakit Z) dengan PT X. Berdasarkan adanya MoU dan izin dari disnaker setempat, menunjukkan bahwa penunjukan dokter telah disetujui oleh direktur atau pengurus perusahaan seperti peraturan yang disebutkan.”

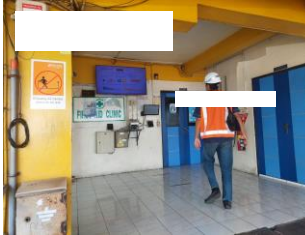
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Bu Nofa sebagai paramedis perusahaan yang tergabung dalam tim dokter perusahaan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada PT X sudah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada pada Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga kerja.

4.2.1 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Selain penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan juga membutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan optimal, untuk itu dilakukan juga penelitian terkait sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada perusahaan dengan mempertimbangkan aspek sarana berupa klinik, fasilitas P3K, tenaga medis yang kompeten, sistem informasi dan rekam medis serta sarana transportasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Permenakertrans nomor 15 tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada

Kecelakaan di Tempat Kerja sebagaimana dicantumkan dalam format *checklist* seperti berikut:

Tabel 4. 2 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 6-Ayat (2) Pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan di Tempat Kerja.	Terdapat klinik pelayanan kesehatan yang berfokus pada pertolongan pertama yaitu <i>First Aid Clinic</i> yang terdapat pada 3 titik di perusahaan (Area depan, area CBO dan area RTG)	✓		 Gambar 4. 3 <i>First Aid Clinic</i> Gedung Operasional PT X (Sumber: Data Pribadi, 2023)  Gambar 4. 4 <i>First Aid Clinic</i> Gedung CBO PT X (Sumber: Data Pribadi, 2023)  Gambar 4. 5 <i>First Aid Clinic</i> area RTG PT X

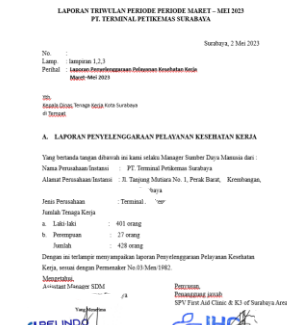
No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
					(Sumber: Data Pribadi, 2023)
2.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 9 Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh: a. sumber daya manusia; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. peralatan Kesehatan Kerja; dan d. pencatatan dan pelaporan.	Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X, melibatkan beberapa faktor, antara lain: a. Sumber Daya 1. 1 orang Dokter perusahaan 2. 1 orang Paramedis 3. 1 orang Psikolog 4. 9 orang <i>First Aider</i> pada <i>First Aid Clinic</i> 5. 15 Petugas P3K di tempat kerja b. Fasilitas pelayanan kesehatan 1. <i>In House Clinic</i> 2. <i>First Aid Clinic</i> 3. Kotak P3K+Isi 4. Alat Transportasi c. Peralatan kesehatan kerja 1. Peralatan medis yang		✓	 Gambar 4. 6 <i>Inhouse Clinic</i> PT X (Sumber: Data Pribadi, 2023)  Gambar 4. 7 Ruang Pemeriksaan <i>First Aid Clinic</i> Gedung Operasional PT X (Sumber: Data Pribadi, 2023)  Gambar 4. 8 Ruang Pemeriksaan <i>First Aid Clinic</i> Gedung CBO PTX (Sumber: Data Pribadi, 2023) Beberapa dokumentasi faktor

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		digunakan untuk pemeriksaan kesehatan berupa <i>Tensimeter</i>, <i>Oxymeter</i>, <i>Thermogun</i> 2. Alat Pelindung Diri d. Pencatatan dan pelaporan 1. <i>In House Clinic</i> Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa rekap kunjungan klinik, pelaksanaan program pelayanan kesehatan, dilakukan pelaporan kepada pengurus/pimpinan setiap 1 bulan sekali, untuk kemudian dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan setiap 3 bulan sekali 2. <i>First Aid Clinic</i>			pendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X, tidak dapat diakses dikarenakan kebijakan perusahaan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa pelaksanaan FTW, pelaksanaan program pelayanan kesehatan termasuk penanganan kejadian kecelakaan di tempat kerja dilakukan pelaporan setiap selesai pelaksanaan tindakan, yang diberikan kepada departemen K3, Lingkungan dan Umum yang kemudian rekapitulasi pelaporan dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan setiap 3 bulan sekali.			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
3.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 10 Tenaga Kesehatan wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan.	Tenaga kerja yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di perusahaan telah memiliki kompetensi yang telah sesuai; 1. Dokter perusahaan yang telah memiliki SIP dan Sertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja 2. Paramedis yang telah memiliki kartu anggota PPNI (Persatuan Perawat nasional Indonesia), sertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja 3. Psikolog yang telah memiliki sertifikasi atau ijazah profesi 4. <i>First Aider</i> (Petugas P3K pada <i>First Aid Clinic</i>) yang memiliki sertifikat Hiperkes dan	✓		 Gambar 4. 9 Sertifikat Hiperkes Dokter Perusahaan (Sumber: Data Perusahaan, 2023)  Gambar 4. 10 Sertifikat Hiperkes Paramedis Perusahaan (Sumber: Data Perusahaan, 2023)  Gambar 4. 11 Sertifikat Hiperkes Petugas <i>First Aid Clinic</i> (Sumber: Data Perusahaan, 2023)

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		Keselamatan Kerja, sertifikasi pelatihan P3K 5. Petugas P3K di tempat kerja yang memiliki lisensi			 Gambar 4. 12 PPNI Petugas <i>First Aid Clinic</i> (Sumber: Data Perusahaan, 2023)  Gambar 4. 13 Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja (Sumber: Data Perusahaan, 2023) Beberapa dokumentasi terkait kompetensi sumber daya manusia yang terlibat ada pelayanan kesehatan di PT X, tidak dapat dilampirkan karena kebijakan perusahaan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
4.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 13 Peralatan Kesehatan Kerja merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.	Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan perusahaan telah difasilitasi dengan peralatan pengukuran/pemeriksaan kesehatan berupa <i>Tensimeter</i> , <i>Oxymeter</i> , <i>Thermogun</i> , APD dan alat pertolongan pertama, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan	✓		 Gambar 4. 14 APD (Sumber: Data Perusahaan, 2023) Beberapa dokumentasi terkait peralatan pemeriksaan kesehatan, dan APD milik PTX tidak dapat dilampirkan karena kebijakan perusahaan
5.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 14 Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, dan/ atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	1. <i>In House Clinic</i> Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa rekam kunjungan klinik, pelaksanaan program pelayanan kesehatan, dilakukan pelaporan kepada pengurus/pimpinan setiap 1 bulan sekali,	✓		 Gambar 4. 15 Laporan Triwulan PT X kepada Disnakertrans (Sumber: Data Perusahaan, 2023)

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		untuk kemudian dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan setiap 3 bulan sekali 2. <i>First Aid Clinic</i> Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa pelaksanaan FTW, pelaksanaan program pelayanan kesehatan termasuk penanganan kejadian kecelakaan di tempat kerja dilakukan pelaporan setiap selesai pelaksanaan tindakan, yang diberikan kepada departemen K3, Lingkungan dan Umum yang kemudian rekapitulasi pelaporan dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		setiap 3 bulan sekali.			

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan di perusahaan seperti yang telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, sesuai tabel 4.2 Kesesuaian Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di PT X Tahun 2023, diperoleh hasil total item sesuai sebanyak 4 item dan tidak sesuai sebanyak 1 item dari total 5 item yang dibuat. Salah satu item yang tidak sesuai terletak pada faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa fasilitas P3K, ketidaksesuaian tersebut dinilai dari kondisi ruangan *First Aid Clinic* yang kurang tertata rapi, dikarenakan beberapa benda hanya diletakan begitu saja pada sudut ruangan, hal ini secara tidak langsung tidak sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan pertama Pada Kecelakaan di tempat Kerja.

“Terkait dengan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, ada 1 ruang untuk In House Clinic yaitu di Gedung Administrasi lantai 2, yang bisa melayani konsultasi pemaparan atau penyampaian hasil MCU, pemeriksaan sederhana terkait kasus gangguan kesehatan ringan seperti pusing dan lain sebagainya, pada In House Clinic juga terdapat seorang psikolog yang bisa melayani konsultasi terkait gangguan kesehatan mental tenaga kerja, jadi di In House Clinic terdapat 3 anggota dalam 1 timnya dengan jam kerja atau jam pelayanan non-sifat, yaitu: dokter perusahaan, paramedis dan psikolog. Sedangkan untuk First Aid Clinic, kita ada 3 klinik yaitu: di depan (gedung operasional), dekat CBO atau dermaga dan di dekat RTG atau workshop, yang dijaga oleh 1 petugas P3K dengan jam pelayanan atau jam kerja shift, setiap shift selama 12 jam kerja. Jadi total petugas yang kerja dalam sehari 6 petugas P3K, mereka ini melayani pemeriksaan sebelum memulai pekerjaan yang disebut kegiatan atau

program Fit to Work yang dilakukan setiap awal shift kerja, mereka juga melayani penanganan kasus jika terjadi kecelakaan kerja.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Bu Nofa selaku paramedis perusahaan, menjelaskan bahwa terdapat sarana pelayanan kesehatan berupa klinik yang bisa diakses oleh tenaga kerja sesuai dengan jadwal operasional klinik.

“Petugas pelayanan kesehatan yang ada di PT X yang pasti telah memiliki keahlian atau kompetensi yang disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Contohnya dokter sudah mengikuti pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja, paramedis punya kompetensi untuk tenaga medis, psikolog juga punya kompetensinya sendiri, begitu pula dengan petugas P3K, mereka memiliki lisensi sebagai petugas P3K”

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pak Achmad selaku petugas P3K pada *First Aid Clinic* terkait dengan personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yang ada pada perusahaan, semua personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pelayanannya.

Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja menyebutkan bahwa fasilitas P3K meliputi:

1. Ruang P3K

- a. Dekat dengan toilet atau kamar mandi
- b. Dekat dengan jalan keluar
- c. Mudah dijangkau dari area kerja
- d. Dekat dengan tempat parkir kendaraan
- e. Mempunyai luas minimal untuk satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K

f. Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban

2. Kotak P3K dan isi

Kotak P3K dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan klasifikasi tempat kerja dan jumlah pekerja.

3. Alat evakuasi dan alat transportasi

Alat evakuasi dapat berupa tandu yang digunakan untuk memindahkan korban. Sedangkan alat transportasi dapat berupa *ambulance* atau kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.

4. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus

Fasilitas tambahan berupa APD dapat disesuaikan dengan kegiatan operasional perusahaan.

“Terkait dengan ruang yang digunakan khusus untuk P3K di PT X terdapat 3 ruangan yang terletak pada area gedung operasional, area CBO atau dermaga dan area RTG, masing-masing ruang P3K dilengkapi dengan alat evakuasi berupa scoope stecher, peralatan P3K, bed pemeriksaan, AED (Automatic External Defibrillator), area pemeriksaan untuk pelaksanaan Fit to Work. Sedangkan untuk kotak P3K kita memiliki hampir di setiap titik area kerja dan masing-masing lantai pada gedung administrasi dan operasional terdapat kotak P3K. Kalau untuk sarana transportasi kita ada satu kendaraan operasional yang bisa digunakan untuk kendaraan rujukan apabila terjadi kecelakaan atau insiden”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Pak Achmad selaku petugas P3K, menjelaskan bahwa fasilitas P3K yang ada pada PT X telah sesuai dengan fasilitas P3K yang dijelaskan dalam Permenakertrans

No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

“Pelaporan dan data rekam medis yang dilakukan oleh masing-masing klinik, baik In House Clinic maupun First Aid Clinic dilakukan dan diberikan kepada masing-masing departemen yang membawahi pada tiap klinik. Pelaporan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada In House Clinic dilakukan setiap bulan sekali yang kemudian pelaporan diberikan kepada pihak SDM dan Umum setiap bulan sedangkan untuk pelaporan pelayanan kesehatan kepada Disnaker setempat dilaksanakan 3 bulan sekali sedangkan untuk First Aid Clinic pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan melalui dashboard milik departemen K3, Lingkungan dan Keamanan yang bisa diakses setiap kali setelah penanganan atau pemberian pelayanan kesehatan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bu Nofa sebagai paramedis perusahaan, didapatkan bahwa pelaporan terkait pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada perusahaan baik pada klinik P3K maupun pada klinik tim dokter perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

4.2.2 Program Pelayanan Kesehatan

Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja pada pasal 2 menyebutkan bahwa terdapat 12 tugas pokok pelayanan Kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan atau pemilik usaha, sehingga dilakukan penelitian terkait pelaksanaan tugas pokok pelayanan Kesehatan tenaga kerja dalam bentuk formulir *checklist* berikut:

Tabel 4. 3 Program Pelayanan Kesehatan di PT X berdasarkan 12 Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh masing unit kerja pelayanan kesehatan. 1. Pemeriksaan sebelum bekerja, dilaksanakan oleh <i>First Aid Clinic</i> dalam bentuk pemeriksaan FTW (<i>Fit to Work</i>) 2. Pemeriksaan berkala dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan yaitu RS X dan diawasi oleh unit pelayanan kesehatan (<i>In House Clinic</i>) atau tim dokter perusahaan, dalam bentuk pemeriksaan MCU (<i>Medical Check Up</i>) tahunan 3. Pemeriksaan khusus dilakukan	✓		 Gambar 4. 16 Pemeriksaan FTW PT X (Sumber: Data Perusahaan, 2023) Beberapa dokumentasi terkait pemeriksaan berkala dan khusus tidak bisa dilampirkan karena kebijakan perusahaan.

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		apabila terjadi kasus atau temuan khusus yang dilaksanakan oleh unit pelayanan kesehatan (<i>In House Clinic</i>) atau tim dokter perusahaan			
2.	Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.	Perusahaan telah melibatkan tim dokter perusahaan dalam Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja dengan mempertimbangkan <i>report</i> atau hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan risiko yang mungkin timbul pada suatu pekerjaan atau area kerja	✓		Terdapat form rekomendasi kelayakan kerja bagi tenaga kerja dengan gangguan kesehatan yang memerlukan penyesuaian pada pekerjaannya. Dokumentasi terkait formulir rekomendasi kelayakan kerja milik PT X tidak bisa di lampirkan karena kebijakan perusahaan
3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.	Perusahaan memiliki program HRA (<i>Health Risk Assessment</i>) yang merupakan proses	✓		Dokumentasi terkait pelaksanaan HRA tidak dapat dilampirkan

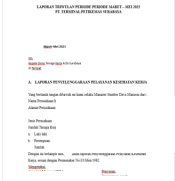
No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		identifikasi bahaya kesehatan. Pelaksanaan penilaian HRA dilakukan dengan periode 6 bulan 1 kali			dikarenakan kebijakan perusahaan.
4.	Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.	Perusahaan memiliki program <i>Hygiene Inspection</i> yang berupa kegiatan inspeksi terhadap fasilitas kantin dan toilet. Pelaksanaan <i>Hygiene Inspection</i> dilaksanakan dalam waktu yang berbeda oleh Tim Dokter Perusahaan dengan periode 6 bulan sekali dan tim <i>First Aid Clinic</i> bersama tim HSSE dengan periode sebulan sekali	✓		 Gambar 4. 17 Pelaksanaan <i>Hygiene Inspection</i> oleh Tim Dokter Perusahaan (Sumber: Data Perusahaan, 2023)  Gambar 4. 18 Pelaksanaan <i>Hygiene Inspection</i> oleh Tim <i>First Aid Clinic</i> (Sumber: Data Perusahaan, 2023)
5.	Pembinaan dan pengawasan perlengkapan	Dalam pelaksanaannya tim dokter perusahaan	✓		Dokumentasi terkait hasil dari HRA dan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	untuk kesehatan tenaga kerja.	diikutsertakan dalam pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja dengan mempertimbangkan hasil HRA dan hasil pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan HSSE			pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh HSSE tidak dapat dilampirkan dikarenakan kebijakan perusahaan
6.	Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.	Dalam pelaksanaannya, tim dokter perusahaan memiliki Batasan wewenang hanya pada pengawasan pengobatan terhadap temuan penyakit umum atau penyakit akibat kerja yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memiliki program terkait <i>health promotion</i> sebagai wujud pencegahan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja yang dilaksanakan dalam bentuk promosi kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, presentasi, update bulletin,	✓		 Gambar 4. 19 Sosialisasi oleh Tim Dokter Perusahaan (Sumber: Data Perusahaan, 2023)  Gambar 4. 20 Sosialisasi Lapangan oleh Tim Dokter Perusahaan (Sumber: Data perusahaan, 2023)  Gambar 4. 21 Sosialisasi Lapangan oleh Tim <i>First Aider Clinic</i>

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		penyuluhan online dan penyuluhan konvensional yang berupa pertemuan tetap.			
7.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	Terdapat klinik pelayanan kesehatan yang berfokus pada pertolongan pertama yaitu <i>First Aid Clinic</i> yang terdapat pada 3 titik di perusahaan (Area depan, area CBO dan area RTG), klinik P3K tersedia 24 Jam bagi pekerja.	✓		 Gambar 4. 22 Tindakan Pertolongan Pertama Bagi Pekerja (Sumber: Data Perusahaan, 2023)
8.	Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.	Perusahaan memiliki program sosialisasi terkait isu kesehatan terbaru dan terbanyak dialami oleh tenaga kerja pada perusahaan yang dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali, dan pelatihan petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dengan program <i>Health Education</i> yang	✓		 Gambar 4. 23 Pelaksanaan <i>Health Education</i> Bantuan Hidup Dasar (Sumber: Data Pribadi, 2023)

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		fokus pada Bantuan Hidup Dasar awam bagi pekerja			
9.	Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.	Dalam pelaksanaannya tim dokter perusahaan diikutsertakan dalam perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan disesuaikan dengan hasil pengukuran lingkungan yang dilakukan oleh tim HSSSE dan HRA yang dilakukan oleh tim dokter perusahaan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan catering untuk pekerja shift	✓		Dokumentasi terkait hasil dari HRA dan pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh HSSE tidak dapat dilampirkan dikarenakan kebijakan perusahaan
10.	Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja	Pelayanan kesehatan perusahaan membantu tenaga kerja dalam usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dengan mengawasi pengobatan yang dilakukan oleh	✓		Informasi ini disampaikan melalui wawancara dan dokumentasi terkait tugas pelayanan kesehatan dalam Membantu usaha

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		tenaga kerja yang bersangkutan.			rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, tidak dapat dilampirkan dokumentasinya dikarenakan kebijakan perusahaan
11.	Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.	Perusahaan telah melibatkan tim dokter perusahaan dalam Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. dengan mempertimbangan kondisi kesehatan tenaga kerja dan risiko yang mungkin timbul pada suatu pekerjaan atau area kerja yang kemudian bisa masuk pada rekomendasi kelayakan kerja	✓		Dalam praktiknya, tim dokter perusahaan melakukan pengawasan pada tenaga kerja dengan kondisi kesehatan khusus, pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan konsumsi obat, dan jika memungkinkan akan dilakukan rekomendasi kelayakan kerja. Dokumentasi terkait hal tersebut tidak bisa dilampirkan,

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
					karena adanya kebijakan perusahaan
12.	Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.	3. <i>In House Clinic</i> Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa rekap kunjungan klinik, pelaksanaan program pelayanan kesehatan, dilakukan pelaporan kepada pengurus/pimpinan setiap 1 bulan sekali, untuk kemudian dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan setiap 3 bulan sekali 4. <i>First Aid Clinic</i> Pencatatan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa pelaksanaan FTW, pelaksanaan program pelayanan kesehatan termasuk penanganan kejadian kecelakaan di tempat kerja dilakukan pelaporan setiap	✓		 Gambar 4. 24 Laporan Triwulanan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja kota (Sumber: Data Perusahaan, 2023)

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat Permenakertrans nomor 3 tahun 1982	Implementasi	Keterangan		Bukti Dokumentasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		selesai pelaksanaan tindakan, yang diberikan kepada departemen K3, Lingkungan dan Umum yang kemudian rekapitulasi pelaporan dilaporkan kepada badan pengawas ketenagakerjaan setiap 3 bulan sekali.			

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan, pada tabel 4.3 diperoleh hasil total kriteria sesuai sebanyak 12 item dari total 12 item yang dibuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan pada PT X telah sesuai dengan tugas pokok pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 3 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bu Nofa sebagai paramedis perusahaan terkait program pelayanan kesehatan berdasarkan tugas pokok pelayanan kesehatan di PT X adalah sebagai berikut:

“Kami sudah memiliki beberapa program pelayanan kesehatan yang rutin kami kerjakan, di antaranya ada pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala atau reguler dan khusus. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja ini dilakukan sebelum calon pekerja diterima sebagai karyawan, pemeriksaan sebelum bekerja ini termasuk juga pemeriksaan sebelum melakukan pekerjaan, kita ada Fit to Work yang dilakukan di First Aid Clinic, untuk pemeriksaan berkala atau reguler kita

ada MCU tahunan, jadi dilaksanakan 1 tahun sekali sasarannya adalah semua pegawai TPS. Sedangkan untuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan menambah variabel pemeriksaan yang didasarkan dari faktor pajanan atau risiko di tempat kerja, atau jika ada indikasi penyakit tertentu yang dapat menular atau membahayakan tenaga kerja.”

Hasil wawancara terkait program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter perusahaan dan klinik P3K terbagi menjadi beberapa bagian, penggalan pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pernyataan paramedis perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang ada di PT X. Hasil wawancara menyatakan bahwa PT X telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus sesuai dengan Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pada pasal 2 poin (a.) Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.

“Kami juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja dengan melakukan HRA (Health Risk Assessment), pemeriksaan ini kurang lebih hampir mirip dengan pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh HSSE, tapi tidak sekompleks pengukuran yang dilakukan oleh HSSE. HRA dilaksanakan dengan periode 6 bulan sekali dengan metode Walk Through Survey pada lokasi yang telah ditentukan.”

Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Pak Syaiful selaku dokter perusahaan dan Bu Nofa selaku paramedis perusahaan menyatakan bahwa PT X telah melaksanakan program pengawasan terhadap lingkungan kerja sesuai dengan Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pada pasal 2 poin (c.) Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.

“Kami juga punya program tentang Health Promotion yang mana program tersebut merupakan program promosi kesehatan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Ada beberapa bentuk promosi kesehatan yang dilakukan oleh PT X, antara lain: Penyuluhan kesehatan, Presentasi, Buletin bulanan, Penyuluhan online dan Penyuluhan konvensional, topik materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan PAK, penyakit medis 10 terbesar tim dokter perusahaan, penyakit yang didapat dari hasil MCU, penyakit yang didapat dari kunjungan klinik dan beberapa lainnya ada di SOP dokter perusahaan.”

PT X memiliki program pelayanan kesehatan tentang *Health Promotion* yang merupakan program promosi kesehatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi pada pekerja yang ada di PT X. Pelaksanaan program ini telah sesuai dengan tugas pokok dalam Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, Pasal 2 poin (f) Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja, dan poin (h) Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan.

“Kami punya program tentang Health Hygiene Inspection, program ini merupakan program inspeksi hygiene dan sanitasi yang difokuskan untuk fasilitas perusahaan berupa kantin, toilet dan lingkungan kerja dengan kondisi tertentu, kegiatan ini dilaksanakan 6 bulan sekali dengan menggunakan alat bantu berupa checklist inspeksi. Untuk inspeksi lingkungan kerja tertentu dilakukan dengan melakukan analisis dan perbandingan hasil pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh HSSE dengan HRA milik tim dokter perusahaan yang sebelumnya terdapat laporan dugaan potensi gangguan kesehatan pada suatu area kerja tertentu”.

Program pelayanan kesehatan berupa *Health Hygiene Inspection* yang dilakukan oleh PT X merupakan salah satu program yang telah sesuai dengan tugas pokok pelayanan kesehatan tentang pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair, pada Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.

“Kami selalu diikuti sertakan dalam segala pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja, dan kesehatan tenaga kerja, termasuk dalam perencanaan area kerja baru, penyesuaian pekerjaan dan penetapan posisi kerja atau area kerja karyawan yang memiliki kondisi khusus terhadap kesehatannya misalnya komorbid”.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bu Nofa sebagai paramedis perusahaan menerangkan bahwa perusahaan juga telah melaksanakan tugas pokok pelayanan kesehatan terkait Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja, Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, dan Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.

“Kita punya program terkait Health Education yang diberikan kepada beberapa pegawai tentang pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang dilaksanakan 1 tahun sekali”.

Hasil wawancara terkait adanya Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, petugas P3K pada *First Aid Clinic* menyatakan bahwa, PT X telah melaksanakan program yang mendukung pada adanya Pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan melaksanakan *Health Education* tentang BHD.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

Menurut H. W Heinrich dalam Notoadmodjo (2007), penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman

sebesar 88% dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960 menyebutkan bahwa kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Menurut Sutrisno dan Ruswandi (2007), prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja salah satunya dengan adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut maka, sebagai upaya perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, wajib bagi perusahaan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X dilaksanakan perusahaan dengan mengadakan kerja sama (MoU) dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang pelayanan kesehatan kerja dan/atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja PT Z (Rumah Sakit Z) yang

telah tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor KEP.566/xx/xxx/xxx.x/2020 tentang pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Hal ini selaras dengan syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dalam Permenakertrans No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain.

Dokter perusahaan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan yang ada di PT X telah memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan masih berlaku hingga 26 Agustus 2024 sebagai dokter umum dan sertifikat pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja sesuai dengan Permenakertrans No. 1 Tahun 1976 tentang Wajib Latih Hiperkes bagi dokter perusahaan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X terbagi menjadi dua jenis, yaitu *In House Clinic* atau Dokter Perusahaan dan *First Aid Clinic* atau Klinik P3K, kedua klinik tersebut dibawah departemen yang berbeda. *In House Clinic* berada di bawah departemen SDM dan Umum, sedangkan *First Aid Clinic* berada di bawah departemen K3, Lingkungan dan Keamanan.

Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X, dokter perusahaan diberikan wewenang untuk menjalankan pelayanan kesehatan

dan program yang menunjang pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja di PT X, termasuk dalam pelaksanaan HRA (*Health Risk Assessment*) yang memerlukan peninjauan secara langsung area kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja. Selain itu, pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh *In House Clinic* atau Dokter Perusahaan dan *First Aid Clinic* atau Klinik P3K disesuaikan oleh dengan departemen yang membawahi pada kedua klinik tersebut, yang nantinya laporan akan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI oleh pengurus dalam bentuk laporan triwulan atau 3 bulan sekali.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan berupa:

1. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja

Pemeriksaan awal yang terbagi menjadi 2, yaitu Pemeriksaan *Pre-Employee Examination* atau MCU Rekrutmen terhadap calon pekerja, yang meliputi pemeriksaan yang ada pada MCU reguler. Pemeriksaan ini dilakukan situasional yaitu ketika ada pekerja yang akan bekerja di perusahaan. Selain itu, setiap akan memulai pekerjaan dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa *Fit to Work* yang dilakukan terhadap pekerja yang akan melakukan pekerjaan yang berisiko. Pemeriksaan ini dilakukan rutin, setiap awal *shift* kerja terhadap pekerja yang akan melaksanakan pekerjaannya.

2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan dilakukan dengan melaksanakan program MCU Berkala dengan periode pemeriksaan 1 tahun sekali dengan sasaran program seluruh tenaga kerja PT X.

3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan apabila terdapat temuan atau indikasi terkait penyakit akibat kerja atau penyakit yang menular dan membutuhkan penanganan khusus dan segera. Selain itu, pemeriksaan khusus dilaksanakan pada pekerja dengan area kerja yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap kondisi kesehatan tenaga kerja.

4.3.2 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kerja

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Kerja

Hianby, (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa klinik perusahaan merupakan model pelayanan kesehatan yang tepat, dikarenakan dengan adanya klinik perusahaan, pelayanan kesehatan tenaga kerja dan pengelolaan lingkungan kerja dapat dilakukan bersama. Sehingga tujuan dari pelayanan kesehatan dapat tercapai.

Pada pelaksanaannya, PT X memiliki 2 jenis klinik yang berbeda, yaitu *Inhouse Clinic* dan *First Aid Clinic* dengan total 4 ruangan khusus yang digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang bisa di akses oleh semua tenaga kerja, dengan rincian 1 ruang pemeriksaan dan konsultasi tim dokter perusahaan atau *In House Clinic*, dan 3 ruang pemeriksaan dan penanganan P3K atau *Firt Aid Clinic*.

Fasilitas atau sarana pelayan kesehatan yang tersedia di PT X dapat diakses oleh tenaga kerja sesuai dengan jadwal operasional yang telah ditentukan. Pelayanan kesehatan pada *In House Clinic* tersedia pada jam kerja *non-shift* perusahaan selama 8 hari kerja mulai jam 08.00 pagi hingga 16.00 sore, sedangkan pelayanan kesehatan pada *First Aid Clinic* tersedia pada jam kerja *shift* perusahaan selama 24 jam.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan pada *In House Clinic* atau Dokter Perusahaan bagi tenaga kerja, tersedia sebagai sarana konsultasi dan penanganan gejala atau kondisi gangguan kesehatan ringan, konsultasi kesehatan mental tenaga kerja, pemantauan dan pembinaan pengobatan dan rehabilitasi tenaga kerja, serta pendampingan pendidikan kesehatan atau sosialisasi kesehatan bagi tenaga kerja. Sedangkan pada *First Aid Clinic* berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dengan fokus pelayanan berupa pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja dan pelayanan pemeriksaan sebelum bekerja atau FTW (*Fit to Work*).

b. Fasilitas P3K

Fadhilatul & Tambipi, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas P3K merupakan hal yang wajib bagi perusahaan dengan tujuan agar setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pada pekerja dapat secepatnya ditangani dan diberikan pertolongan pertama, hal ini sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat kerja.

Permenakertrans No. 15 Tahun 2008, menjelaskan bahwa fasilitas P3K dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Ruang P3K

PT X telah memiliki ruangan khusus yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan pelayanan P3K berupa *First Aid Clinic* yang tersedia pada 3 titik yang dapat diakses oleh tenaga kerja, yaitu pada area depan (Gedung operasional), area RTG (*Workshop*) dan area CBO (Dermaga), pada setiap titik *First Aid Clinic* terdapat fasilitas P3K alat evakuasi berupa *scoop stretcher* sebagai alat evakuasi, peralatan P3K, *bed* pemeriksaan, AED (*Automatic External Defibrillator*), dan area pemeriksaan untuk pelaksanaan *Fit to Work*

2. Kotak P3K dan Isi

PT X termasuk dalam klasifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi dengan jumlah pekerja >100 orang, PT X memiliki jangkauan area kerja yang luas, sehingga pengadaan kotak P3K dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan kotak P3K tipe A untuk setiap 25 pekerja di setiap area kerjanya.

3. Alat Evakuasi dan Alat Transportasi

Kelengkapan alat evakuasi berupa *Scoop stretcher* terdapat pada masing-masing *First Aid Clinic*. Sedangkan alat transportasi, perusahaan menyediakan kendaraan operasional yang bisa digunakan sebagai alat pemindahan korban atau untuk rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat.

c. Sumber Daya (Tenaga Kesehatan yang Kompeten)

1. Dokter Perusahaan

Menurut A.M. Sugeng Budiono (1992) secara umum dokter perusahaan perlu mengenal dan mengetahui proses produksi, peralatan, dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, sistem dan cara kerja di perusahaan, lingkungan kerja serta berbagai aspek lain yang berkaitan. Tugas yang harus dilakukan oleh seorang dokter perusahaan dalam pelaksanaan kesehatan kerja antara lain berupa tugas administrasi laporan, tugas pemeliharaan dan perawatan kesehatan baik terhadap penyakit akibat kerja maupun penyakit umum, serta tugas penyuluhan dan pendidikan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan kerja yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja.

PT X telah memiliki seorang dokter perusahaan yang memiliki surat izin praktik (SIP) dokter umum dan telah memiliki sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selain itu, dokter perusahaan telah memiliki kompetensi sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Dokter Perusahaan, seperti yang tertuang dalam Kepmenaker nomor 159 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial golongan pokok jasa kesehatan manusia pada jabatan kerja dokter perusahaan, dengan uraian kompetensi antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja

- b. Menerapkan peraturan perundang-undangan K3 terkait pelayanan kesehatan kerja
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
- d. Mengelola pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja
- e. Mendiagnosis penyakit akibat kerja
- f. Membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja

2. Paramedis

Menurut Suma'mur (1996) tugas perawat Hiperkes dapat dibagi dalam 3 pokok yaitu: 1) Tugas medis teknis yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan; 2) Tugas administratif mengenai dinas kesehatan perusahaan; 3) Tugas sosial dan pendidikan. Seorang perawat hiperkes adalah seorang yang berijazah perawat dan memiliki pengalaman atau *training* perawatan dalam hiperkes dan bekerja menjalani kesehatan tenaga kerja di perusahaan atau perniagaan. Seorang perawat hiperkes juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam dasar-dasar dan teknik-teknik perawatan, serta juga dalam soal pertolongan pertama pada kecelakaan-kecelakaan ringan dan keadaan darurat yang berat. Tenaga paramedis Hiperkes harus selalu siap memberikan pertolongan pertama kepada tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan kerja sehingga kecelakaan tersebut tidak berakibat buruk, baik tenaga kerja sendiri maupun bagi kelanjutan proses produksi (Ruyati Intama, 1985).

PT X memiliki seorang paramedis yang tergabung dalam tim dokter perusahaan yang telah memiliki kompetensi atau sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1758 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar. Perusahaan memiliki seorang paramedis yang bertugas membantu dokter perusahaan dalam menjalankan tugasnya di perusahaan. Tenaga paramedis perusahaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memelihara peralatan medis dan obat-obatan termasuk penyelenggaraannya
- b. Memeriksa persediaan obat-obatan serta segera mengajukan permintaan pembelian sebelum persediaan obat habis
- c. Melaksanakan administrasi kesehatan kerja di klinik yang meliputi pencatatan kunjungan pasien dan pengeluaran obat serta penyusunan laporan bulanan pelayanan kesehatan.

3. Psikolog

Kesehatan mental karyawan sangat mungkin dipengaruhi oleh beban kerja, lingkungan fisik dan sosial, dan faktor lainnya. Stres di tempat kerja dihasilkan dari kombinasi faktor lingkungan dan pribadi (Lazarus & Folkman, 1984 dalam Shahzad 2011). Stres kerja jangka panjang dapat merugikan kesehatan mental seseorang. Masih jarang ditemui perusahaan yang memfasilitasi pelayanan kesehatan berupa konsultasi kesehatan psikologis bagi karyawannya. Karyawan yang

mengalami stres kerja yang menyebabkan gangguan fisik yang akan berdampak pada insiden lain yang melibatkan kinerja buruk, termasuk ketidakhadiran yang signifikan, dan produktivitas rendah.

Berdasarkan hal tersebut, PT X telah menyediakan layanan konsultasi terkait kondisi kesehatan psikologis karyawan, dengan menyediakan seorang psikolog yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang psikologi. Layanan konsultasi kesehatan psikologis ini dapat dilakukan oleh tenaga kerja setiap seminggu sekali pada hari Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, pada *Inhouse Clinic* yang berada pada gedung administrasi PT X.

4. Petugas P3K

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. PT X memiliki total petugas P3K yang memiliki lisensi sebanyak 15 orang pekerja yang dapat ditemui pada unit kerja yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan tenaga ahli yang ditugaskan pada *First Aid Clinic* terdapat 9 petugas. Masing-masing petugas P3K telah memiliki lisensi sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja dan sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Petugas P3K memiliki tugas:

- a. Melaksanakan pemeriksaan sebelum bekerja atau *Fit to Work* setiap awal pergantian shift kerja
- b. Melaksanakan Tindakan P3K di tempat kerja
- c. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
- d. Mencatat kegiatan P3K dalam buku kegiatan
- e. Melaporkan kegiatan P3K pada pengurus, melalui web pelaporan milik departemen K3, Lingkungan dan Keamanan.

Namun, dari beberapa uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh Petugas P3K, terdapat tugas yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas P3K yang bertugas di *First Aid Clinic* yaitu merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Hal tersebut dirasa kurang dikarenakan barang-barang yang ada pada klinik kurang terorganisir dengan baik.

d. Sistem Informasi dan Rekam Medis

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat(Khotami, 2015).

Pengelolaan informasi terkait kegiatan pelayanan kesehatan perusahaan dilakukan oleh masing-masing klinik. Pengelolaan informasi terkait pelayanan kesehatan di *First Aid Clinic* dilaporkan melalui web pelaporan kegiatan milik departemen K3 Lingkungan dan Keamanan. Sedangkan, untuk *In House Clinic* melakukan pengelolaan informasi

pada fasilitas administrasi yang telah disediakan, untuk kemudian disampaikan kepada pihak SDM dan Umum.

Pengelolaan rekam medis tenaga kerja yang telah melakukan MCU dan pemeriksaan, akan dilakukan penyampaian hasil oleh dokter perusahaan dan paramedis kepada tenaga kerja yang bersangkutan, kemudian hasil pemeriksaan akan diberikan kepada masing-masing tenaga kerja untuk disimpan, dan rekam medis elektronik atau *softfile* milik tenaga kerja akan disimpan oleh bagian SDM dan Umum.

e. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang disediakan oleh pihak perusahaan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan kendaraan operasional tanpa perlengkapan lengkap untuk pertolongan korban dengan kasus berat. Sehingga pengelolaan sarana transportasi pada perusahaan hanya digunakan untuk kasus kecelakaan ringan hingga sedang yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sedangkan, apabila terjadi kasus kecelakaan berat, perusahaan akan menghubungi RS X untuk mendatangkan unit ambulance yang memiliki fasilitas lengkap untuk menangani korban dengan kasus kecelakaan berat yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.

4.3.3 Program Pelayanan Kesehatan Kerja

a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.

1. Pemeriksaan Awal (*Pre-Employee Examination*)

Pemeriksaan awal merupakan kesehatan yang dilakukan oleh calon tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter, sebelum diterima sebagai tenaga kerja.

Nuswantoro (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tujuan dari pemeriksaan kesehatan awal adalah:

- a. untuk mendapatkan tenaga kerja yang sehat dan produktif
- b. mengetahui apakah tenaga kerja tersebut tidak menderita penyakit menular yang akan membahayakan tenaga kerja yang lain
- c. untuk mengetahui apakah pekerjaan – pekerjaan yang akan diberikan kepadanya tidak mengganggu kesehatannya
- d. untuk mengetahui apakah pekerjaan yang akan diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya/bakatnya
- e. untuk mengetahui keadaan kesehatan badan tenaga kerja tersebut waktu mulai bekerja

PT X telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja berupa program *Fit to Work* yang dilaksanakan pada setiap awal shift kerja untuk memastikan kondisi tenaga kerja dalam keadaan baik untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan FTW dilakukan oleh petugas P3K yang ada di *First Aid Clinic*, dengan beberapa jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan tekanan darah, nadi, nafas, kesadaran, saturasi oksigen perifer (SpO2) dan suhu.

Selain program *Fit to Work*, dalam dokumen SOP tim dokter perusahaan menyebutkan bahwa pemeriksaan sebelum bekerja merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum calon pekerja diterima sebagai karyawan, dengan melakukan MCU reguler yang meliputi pemeriksaan fisik, darah rutin, urine rutin, SGOT, SGPT, Kolesterol total, HDL, LDL, Trglyserida, asam urat, keratin, gula darah puasa, HbA1C, HbsAg (rapid), ECG, foto thoraks, dan pemeriksaan lain yang disarankan.

2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan kesehatan badan tenaga kerja oleh dokter dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari macam – macam bahaya yang dihadapi tenaga kerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya (Nuswantoro, 2015)

Pemeriksaan berkala bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja serta menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sehingga dapat dikendalikan sedari dini (Biyono, 2016)

Pemeriksaan ini dilaksanakan perusahaan dengan program MCU tahunan untuk seluruh tenaga kerja, kegiatan MCU dilaksanakan oleh Tim Pelaksana MCU yang ditunjuk, berasal dari pihak PT Z (Rumah Sakit Z). Pemeriksaan yang dilakukan merupakan MCU lengkap seperti pemeriksaan pada MCU reguler

yang meliputi pemeriksaan fisik, darah rutin, urine rutin, SGOT, SGPT, Kolesterol total, HDL, LDL, Trglyserida, asam urat, keratin, gula darah puasa, HbA1C, HbsAg (rapid), ECG, dan foto thoraks. Hasil MCU akan di paparkan kepada masing-masing tenaga kerja dan akan dilakukan KEI (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dari pihak Tim dokter perusahaan terhadap hasil MCU tenaga kerja, yang kemudian hasil MCU diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus merupakan Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada tenaga kerja setelah sembuh dari kecelakaan dan penyakit yang agak lama dengan maksud untuk mengetahui dan menguji kemampuan bekerja dari tenaga kerja tersebut supaya ia bekerja sesuai dengan situasi & kondisi badannya (Nuswantoro, 2015)

Pemeriksaan khusus dilakukan oleh perusahaan terkait adanya kasus kesehatan khusus seperti PAK atau PAHK, adanya temuan kasus penyakit menular, dan pemeriksaan khusus terhadap pekerja dengan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus merupakan pemeriksaan MCU standar yang ditambah dengan pemeriksaan tambahan tertentu yang didasarkan pada faktor paparan risiko atau *hazard* di tempat kerja.

Pada pemeriksaan kesehatan khusus, selain pemeriksaan kesehatan standar pemeriksaan dilengkapi dengan pemeriksaan spirometri dan audiometri serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja. Selain pemeriksaan tersebut perusahaan juga melakukan pemeriksaan acak pemakaian narkoba, terutama bagi pegawai dengan pekerjaan berisiko tinggi seperti operator, pekerja shift di lapangan, dan pekerja shift dalam ruangan. Pemeriksaan kesehatan khusus ditujukan untuk mendeteksi pengaruh pekerjaan terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu.

- b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.

Pelaksanaan kerja sehari-hari pada kenyataannya banyak karyawan atau pekerja yang *overloaded* karena banyaknya tuntutan pekerjaan, sehingga menjadi Lelah dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang lama tanpa ada istirahat. Hal ini sering menjadi penyebab munculnya beban kerja baik fisik maupun mental yang akan mempengaruhi performa kerja. Oleh karena itu, untuk membuat kerja agar menjadi baik, diperlukan suatu Upaya yang mengarah kepada suatu prinsip, yaitu memberikan otonomi yang memadai kepada karyawan untuk bertanggung jawab dan menggunakan kemampuannya (Winarsunu, 2008).

PT X telah melibatkan tim dokter perusahaan dalam Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja dengan mempertimbangkan *report* atau hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan risiko yang mungkin timbul pada suatu pekerjaan atau area kerja.

Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja dilakukan oleh bagian pelayanan kesehatan perusahaan yang dipimpin oleh dokter perusahaan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Bagian pelayanan kesehatan perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja sesuai dengan kapasitas fisik dan mental mereka, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh bagian pelayanan kesehatan perusahaan melibatkan pemantauan kondisi kesehatan para pekerja secara teratur. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan memantau kemampuan fisik dan mental karyawan untuk menjalankan tugas pekerjaan. Selain itu, bagian ini juga memastikan bahwa penyesuaian pekerjaan dilakukan sesuai dengan rekomendasi medis dan peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Tim dokter perusahaan melaksanakan monitoring karyawan yang bekerja di area khusus seperti area kerja dengan paparan debu tinggi dan kebisingan selama 6 bulan sekali.

c. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan aspek Higiene di Tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (Menteri Ketenagakerjaan, 2018).

Pada tugas pokok pelayanan kesehatan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja, perusahaan memiliki program pelaksanaan HRA (Health Risk Assessment). Program ini bertujuan untuk melakukan identifikasi bahaya kesehatan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Pelaksanaan program HRA dilakukan seiring dengan pengukuran lingkungan kerja oleh HSSE meskipun tidak sekomprehensif pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh HSSE.

Program HRA difokuskan pada penilaian risiko kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan evaluasi berbagai faktor, seperti paparan bahan kimia, kebisingan, suhu ekstrem, dan faktor-faktor ergonomi yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja. Tujuan dari HRA adalah untuk mengidentifikasi risiko kesehatan potensial dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Program ini menggunakan metode *Walk Through Survey* dalam penilaiannya.

Program HRA ini melibatkan kolaborasi antara bagian pelayanan kesehatan perusahaan dan tim HSSE. Bagian pelayanan kesehatan

bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi kesehatan pekerja, seperti pemeriksaan fisik, riwayat medis, dan tes kesehatan lainnya. Sedangkan tim HSSE bertanggung jawab dalam mengumpulkan data lingkungan kerja yang relevan, seperti tingkat paparan zat kimia atau kebisingan di tempat kerja.

Program HRA dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait perbaikan dan pengendalian risiko di lingkungan kerja. Dengan demikian, program HRA berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, serta mengurangi risiko terhadap potensi bahaya kesehatan di tempat kerja.

d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.

Secara rinci, kebersihan perusahaan meliputi: sanitasi yang berkaitan dengan persediaan air yang sesuai dengan peruntukannya, yaitu air untuk mandi, untuk minum, untuk proses produksi, untuk mengalirkan kotoran atau sampah industry, keadaan kakus yang baik, pembuangan limbah padat dan limbah cair yang terlaksana dengan rapi dan bersih, keadaan Gedung dan halaman yang tidak menyebabkan kecelakaan, kebakaran, dan bahaya lainnya, keadaan yang tidak menimbulkan berkumpul atau bersarangnya nyamuk dan lalat, penyelenggaraan kantin yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, dan lain-lain (Suma'mur, 2014).

Perusahaan memiliki program *Health Hygiene Inspection* sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan sanitasi. Program ini meliputi inspeksi kantin, toilet, dan lingkungan kerja pada kondisi tertentu. Program *Health Hygiene Inspection* dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan di perusahaan, dengan memastikan bahwa faktor pendukung kesehatan seperti toilet, kantin, dan lingkungan tertentu tidak menyebabkan gangguan kesehatan bagi karyawan.

Pelaksanaan program *Health Hygiene Inspection* terbagi menjadi 2, yaitu *Health Hygiene Inspection* melibatkan tim dokter perusahaan dan *Health Hygiene Inspection* yang melibatkan tim *First Aid Clinic* bersama HSSE. Masing-masing tim bertugas untuk melakukan inspeksi secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk tim dokter perusahaan dan 1 bulan sekali untuk tim *First Aid Clinic* dan HSSE. Tim ini terdiri dari ahli sanitasi dan tenaga medis yang kompeten. Selama inspeksi, mereka mengevaluasi kebersihan dan kondisi sanitasi di area kantin, toilet, dan lingkungan kerja yang menjadi fokus program ini.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa lingkungan kerja yang sehat dan bersih dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Inspeksi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan. Hasil inspeksi dicatat dan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau tindakan pencegahan tambahan. Tim pelayanan kesehatan

perusahaan bekerja sama dengan berbagai departemen terkait, untuk memastikan implementasi perbaikan yang diperlukan.

e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja meliputi alat-alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang sakit (Rifai dkk., 2020).

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk tenaga kerja diwujudkan melalui pengikutsertaan tim dokter perusahaan. Tim dokter perusahaan terlibat dalam pembinaan dan pengawasan perlengkapan yang berkaitan dengan kesehatan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan hasil dari *Health Risk Assessment* (HRA) dan hasil pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh tim HSSE. Tujuan dari keterlibatan tim dokter perusahaan adalah untuk menentukan pengendalian yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan lingkungan kerja yang telah diidentifikasi.

Tim dokter perusahaan berperan aktif dalam membina dan mengawasi perlengkapan yang berhubungan dengan kesehatan tenaga kerja. Mereka melakukan evaluasi berdasarkan hasil HRA, yang melibatkan identifikasi risiko kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan. Selain itu, tim HSSE juga memberikan

informasi tentang pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan, termasuk data mengenai paparan bahan berbahaya, kebisingan, suhu, dan faktor-faktor ergonomi.

Dengan mempertimbangkan hasil HRA dan pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh tim HSSE, tim dokter perusahaan dapat mengevaluasi risiko kesehatan yang spesifik dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Mereka bekerja sama dengan departemen terkait, seperti departemen teknis atau kebersihan, untuk memastikan perlengkapan yang tepat, seperti alat pelindung diri, sanitasi yang memadai, dan peralatan ergonomi, disediakan dan diterapkan di lingkungan kerja.

- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.

Pelayanan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja, serta memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, 1982).

Perusahaan memiliki program terkait *Health promotion* sebagai wujud pencegahan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja yang dilaksanakan dalam bentuk promosi kesehatan berupa penyuluhan

kesehatan, presentasi, *update bulletin*, penyuluhan *online* dan penyuluhan konvensional yang berupa pertemuan tetap. Materi yang diberikan merupakan topik yang berkaitan dengan:

1. Penyakit akibat kerja karena *hazard* biologi, fisika, kimia, ergonomi, psikososial
2. Penyakit medis 10 terbesar Tim Dokter Perusahaan
3. Penyakit yang didapat dari data hasil *Medical Check Up*
4. Penyakit yang didapat dari data hasil kunjungan klinik
5. Penyakit/permasalahan kesehatan yang didapat dari data paparan lingkungan
6. Penyakit yang berhubungan dengan penyebab kecelakaan kerja atau yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja
7. Penyakit yang didasarkan pada *study case* kejadian di PT X
8. Penyakit/edukasi kesehatan yang relevan dengan kejadian tertentu yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada pegawai PT X
9. Penyakit yang diusulkan pegawai dan masih relevan dengan prinsip peningkatan taraf kesehatan pegawai PT X

Perwujudan tugas pokok pelayanan kesehatan dalam hal pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja, tim dokter perusahaan memiliki batasan wewenang hanya pada pengawasan pengobatan terhadap temuan penyakit akibat kerja yang terjadi di perusahaan.

Perusahaan juga memiliki program *Health Promotion* yang rutin dilaksanakan dengan mengangkat topik berupa 10 penyakit teratas yang ada di perusahaan. Berdasarkan data yang dimiliki perusahaan dengan mempertimbangkan hasil MCU yang telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2022, dari 4 kategori pekerjaan yaitu *NS Support, Operator, Tower Control* dan *Indoor Sift Worker*, dan *Berth* dan *Yard Supervisor* di dapati bahwa penyakit atau kelainan kondisi kesehatan yang paling banyak di derita oleh pekerja adalah Dislipidemia atau tingkat lipid (lemak) *abnormal* yang tinggi dalam darah. Biasanya tanpa gejala tetapi dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular.

Berdasarkan hal tersebut, tim dokter perusahaan mengadakan sosialisasi terkait kelainan tersebut dengan memberikan edukasi tentang pencegahan, penanganan dan konsultasi bagi pekerja.

g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

P3K di tempat kerja merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain di tempat kerja yang mengalami sakit maupun cedera (Fadhilatul & Tambipi, 2020).

Pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan di PT X, dilaksanakan dengan pengadaan fasilitas P3K pada perusahaan dapat diakses pada *First Aid Clinic* yang tersedia pada 3 titik yang dapat diakses oleh tenaga kerja, yaitu pada area depan (Gedung operasional), area RTG (Workshop) dan area CBO (Dermaga), pada setiap titik *First*

Aid Clinic terdapat fasilitas P3K yang memadai dan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan akses keluar-masuk klinik mudah di akses. Sarana transportasi yang digunakan sebagai kendaraan rujukan setelah penanganan pertama, telah disediakan oleh perusahaan

PT X memiliki total 15 petugas P3K yang telah memiliki lisensi untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pada lingkungan atau area kerja PT X, selain itu terdapat pula kotak P3K yang diletakkan pada masing-masing lantai pada gedung administrasi, gedung operasional dan area kerja terbatas yang mudah di akses oleh tenaga kerja.

- h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam penanganan kecelakaan dan pertolongan pertama di tempat kerja(Nuswantoro, 2015).

Perusahaan memiliki program sosialisasi terkait isu kesehatan terbaru dan terbanyak dialami oleh tenaga kerja yang dilaksanakan rutin sebanyak 4 kali dalam sebulan dengan pemilihan topik sesuai dengan isu kesehatan yang banyak terjadi. Pelatihan petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dalam perwujudan tugas pokok pelayanan kesehatan terkait pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Selain itu, terdapat program *Health Education* terkait Pelatihan Bantuan Hidup dasar (BHD) atau *Basic Life Support* (BLS) yang merupakan program yang dibuat sebagai upaya meningkatkan kemampuan karyawan dalam pertolongan tanggap darurat korban yang mengancam nyawa (kondisi henti nafas dan henti jantung) yang akan diberikan kepada pegawai PT X yang dilaksanakan setiap setahun sekali.

- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.

Pentingnya perencanaan dan pembuatan tempat kerja yang aman, pemilihan alat pelindung diri yang tepat, serta penyelenggaraan makanan yang sehat di tempat kerja adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Nuswantoro, 2015).

Dalam pelaksanaannya, tim dokter perusahaan turut serta dalam perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, serta pengaturan gizi dan penyediaan makanan di tempat kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah melalui program pelayanan kesehatan yang dikenal sebagai *Health Hygiene Inspection*. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan terkait pemantauan dan pengawasan perlengkapan sanitair di tempat kerja, termasuk fasilitas kantin yang

dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dengan adanya inspeksi kantin dalam program ini, tim dokter perusahaan memastikan bahwa fasilitas makanan di tempat kerja memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi. Melalui upaya ini, tim dokter perusahaan berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja PT X.

- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Pelayanan kesehatan kerja juga dapat membantu dalam upaya rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, dan pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair dan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. Beberapa perusahaan atau lembaga pemerintah menawarkan program rehabilitasi kerja untuk pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja dalam proses pemulihan dan kembali ke tempat kerja (Nuswantoro, 2015).

Pelayanan kesehatan perusahaan memainkan peran penting dalam membantu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja untuk melakukan rehabilitasi. Salah satu aspek penting dari pelayanan ini adalah pengawasan terhadap pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang terkena dampak tersebut.

Dalam situasi di mana seorang pekerja mengalami kecelakaan atau menderita penyakit yang terkait dengan pekerjaan, pelayanan kesehatan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang tepat dan efektif. Tim medis perusahaan akan melakukan pengawasan terhadap pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Proses pengawasan ini mencakup pemantauan terus-menerus terhadap kondisi medis pekerja, evaluasi efektivitas pengobatan, dan koordinasi dengan dokter atau spesialis lain yang terlibat dalam perawatan. Tim dokter perusahaan juga dapat memberikan panduan dan saran kepada pekerja tentang langkah-langkah rehabilitasi yang diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan pekerja

- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya melibatkan upaya untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada pekerja yang memiliki kondisi kesehatan yang spesifik. Pemeriksaan kesehatan berkala perlu dilakukan untuk pekerja dengan kelainan tertentu guna memantau kondisi kesehatan mereka dan memberikan perawatan yang tepat. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala dapat membantu dalam mendeteksi perubahan kondisi kesehatan pekerja dan memberikan intervensi yang diperlukan (Nuswantoro, 2015).

Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk melibatkan tim dokter perusahaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang memiliki kelainan tertentu dalam kesehatan mereka. Hal ini termasuk dalam situasi di mana tenaga kerja memiliki komorbiditas atau gangguan kesehatan lain yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di tempat kerja.

Tim dokter perusahaan memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan yang sesuai dan pengawasan yang diperlukan kepada pekerja dengan kondisi kesehatan khusus. Mereka melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan pekerja dan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dalam pekerjaan atau area kerja tertentu.

Dalam upaya pembinaan, tim dokter perusahaan memberikan informasi dan saran kepada pekerja mengenai penanganan kondisi kesehatan mereka yang spesifik. Mereka juga dapat memberikan rekomendasi dan panduan kepada manajemen perusahaan untuk menyesuaikan tugas pekerjaan atau menyediakan fasilitas khusus yang diperlukan agar tenaga kerja dapat bekerja secara aman dan produktif.

Selain itu, pengawasan terhadap tenaga kerja dengan kondisi kesehatan khusus dilakukan secara teratur oleh tim dokter perusahaan. Pengawasan ini melibatkan pemantauan kondisi kesehatan, pemantauan pengobatan yang dilakukan, dan evaluasi kemampuan pekerja untuk melakukan tugas pekerjaan dengan aman. Jika diperlukan, tim dokter perusahaan juga dapat merekomendasikan penyesuaian tugas atau

tindakan perlindungan kesehatan tambahan untuk melindungi pekerja dan mengurangi risiko yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka..

1. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.

Pelaporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus adalah tugas yang penting dalam upaya pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, dengan memberikan laporan berkala kepada pengurus, diharapkan dapat terjadi pemantauan yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan kerja, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan (Khotami, 2015).

Pelaporan secara berkala dilakukan setiap sebulan sekali, yang disampaikan pada departemen SDM dan Umum, yang kemudian pelaporan tersebut dilanjutkan kepada direktur yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Laporan berkala terkait pelayanan kesehatan pada *First Aid Clinic* dan *In House Clinic* diberikan sesuai dengan departemen yang membawahi pada kedua layanan kesehatan tersebut. *First Aid Clinic* melakukan pelaporan kepada departemen HSSE, dan *In House Clinic* melakukan pelaporan kepada departemen SDM dan Umum setiap 1 bulan sekali, yang nantinya laporan akan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Binwasnaker dan K3

Kementerian Ketenagakerjaan RI oleh pengurus dalam bentuk laporan tiap 3 bulan sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 2 yaitu *In House Clinic* dan *First Aid Clinic*. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada perusahaan dipimpin oleh seorang dokter perusahaan dan dibantu oleh paramedis dan psikolog.
- b. Terdapat 1 poin ketidaksesuaian terkait dengan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan pada PT X, yaitu kondisi benda-benda yang ada pada ruang P3K yang kurang tertata rapi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat lemari penyimpanan yang cukup untuk menampung semua peralatan P3K yang ada pada *First Aid Clinic*. Namun poin lain terkait dengan sarana dan fasilitas P3K yang ada pada PT X telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi sarana pemeriksaan kesehatan kerja (Klinik), fasilitas P3K, tenaga medis yang kompeten, sistem informasi dan rekam medis, sarana transportasi, semuanya telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- c. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh PT X telah meliputi 12 tugas pokok pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Meskipun pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan telah sesuai, PT X perlu melakukan pendokumentasian terkait sistem informasi dan rekam medis milik tenaga kerja dengan lebih terorganisir, dan mudah diakses oleh pihak berkepentingan, guna mempermudah pemantauan derajat kesehatan tenaga kerja lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan aplikasi atau *dashboard* yang bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan mempertimbangkan fitur keamanan yang memadai.
2. Perusahaan dapat membuat *dashboard* yang dapat diakses atau dilihat oleh pekerja berupa tampilan yang berisi kondisi atau status dalam bentuk grafik terkait kondisi kesehatan pekerja atau 10 penyakit teratas yang diderita oleh pekerja di perusahaan.
3. PT X disarankan untuk menyediakan lemari penyimpanan yang bisa digunakan untuk menampung peralatan P3K yang ada di

First Aid Clinic agar peralatan P3K yang ada pada klinik lebih tertata dan teratur.

4. PT X perlu mempertahankan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah sesuai dengan perundangan yang berlaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan di PT X.

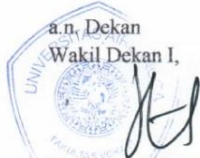
DAFTAR PUSTAKA

- Afif, R. (2020). *Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja Info Artikel*. <https://doi.org/10.15294/Higeia.V4ispecial%201/39412>
- Biyono. (T.T.). Analisis Hasil Medical Check Up Karyawan Sebagai Salah Satu Upaya Menentukan Promosi Kesehatan Di PT Serasi Autoraya Jakarta Utara. 2016.
- Fadhilatul, & Tambipi, J. (2020). Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Kontruksi Kapal Di Kota Makassar. Dalam *Original Research Open Access Journal Of Muslim Community Health*. JMCH.
- Firmansyah, N. A. (2019). Analisis Hazard Identification And Health Risk Assessment Di Lingkungan Kerja Produksi Garmen Di Pt. Daiwabo Garment Indonesia, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi*, 3(1).
- Hasugian, A. R. (2017). Perilaku Pencegahan Penyakit Akibat Kerja Tenaga Kerja Indonesia Di Kansashi, Zambia: Analisis Kualitatif. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 27(2).
- Hianby. (2021). *Eksistensi Poliklinik Kesehatan Perusahaan Dalam Sistem Jaminan Sosial*.
- Jayanti, M. D. (2012). *Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Peningkatan Drajat Kesehatan Tenaga Kerja Di PT Karyamitra Budisentosa Pandaan Jawa Timur*.
- Khotami, A. K. (2015). *Sistem Informasi Rekam Medis Di Klinik PT Pos Indonesia*.
- Krisvin Hasibuan, D. (2014). *Implementasi Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Yang Berada Di Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) Pelabuhan Samarinda*. 1(6), 1742–1752.
- Menteri Ketenagakerjaan. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. (2008). *Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja*.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Indonesia. (1982). *Permenakertrans No.: PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja*.
- Nugroho, S. H., Suharjo, B., Bandoni, A., & Haryanto, A. T. (2020). *Analysis Of Occupational Safety And Health Risk Management On The Indonesian Navy Ship Project Using Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control*.
- Nurhayati, D., Kesehatan, F., & Uniska Banjarmasin, M. (2018). *Hubungan Antara Faktor Pembentuk Budaya Keselamatan Kerja Dengan Safety Behaviour Pada Pekerja Di Pt. Pertamina (Persero) Terminal Bbm Banjarmasin Tahun 2018*.

- Nuswantoro, D. (2015). *Materi Kesehatan Kerja 2015*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019*.
- Purwasih, R. (2021). *Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira*.
- Rifai, M., Siswan Winanto, Y., Ma, U., Larang Asri, I., Nur Anis Safitri, R., Azmi Universitas Ahmad Dahlan, N., & Yogyakarta, U. (2020). *Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Instansi Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas Banguntapan III*. 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.12928/Jp.V3i1.2020>
- Shita, Y. A. (2011). *Program Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Memelihara Dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja*.
- Sulistyaningtyas, N., Furqaan Naiem, M., Syafar, M., Kesker, B., Masyarakat, K., Hasanuddin, U., & Kesehatan, B. P. (2020). *Manajemen Risiko Kecelakaan Kerja Pada Karyawan Pt Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) Cabang Makassar Work Accident Risk Management For Employees Of Pt Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) Makassar Branch*. 77 *Jkmm*, 3(3).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian

	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5033869 Fax (031) 5053156 Laman: https://vokasi.unair.ac.id, e-mail: info@vokasi.unair.ac.id
Nomor : 5000/UN3.FV/I/PT.01.04/2023	11 Juli 2023
Hal : Permohonan Pengambilan Data	
Yth. HRD Surabaya Sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Program D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dan kebijakan Saudara untuk berkenan memberi ijin pengambilan data di tersebut di bawah ini Nama : Namira Nurma Yulia NIM : 152011713036 Program Studi : D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Alamat : Jl. Kedung Cowek No. 73 BLK, Kec. Tambak Sari Surabaya Telp/Hp : 082228541381 Judul TA/Skripsi : Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja PT. X Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Adapun kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 10 Juli – 12 Agustus 2023 Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.  a.n, Dekan Wakil Dekan I, Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si NIP 198312302008122001 Tembusan: 1. Ketua Departemen Kesehatan 2. Koordinator Program Studi D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga	

Lampiran 2 Surat Pernyataan Ketersediaan Penelitian

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Diploma-III Universitas Airlangga, yaitu:

Nama : Namira Nurma Yulia

NIM : 152011713036

Judul : Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja PT X
Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, jawaban yang saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juni 2016

Responden

(.....)

Lampiran 3 . Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pendahuluan

- Sapaan dan perkenalan dengan responden.
- Jelaskan tujuan wawancara dan bagaimana data akan digunakan.
- Jelaskan bahwa semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di PT X (sesuai dengan isi Permenakertran Nomor 3 Tahun 1982)

a. Struktur dan Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi pelayanan kesehatan di PT X?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT X? (Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.)
3. Bagaimana koordinasi antara departemen/ bagian terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan?

b. Prosedur dan Kebijakan

1. Apa saja prosedur yang diikuti dalam memberikan pelayanan kesehatan di PT X?
2. Bagaimana kebijakan perusahaan terkait pelayanan kesehatan?
3. Apakah PT X memiliki panduan atau standar operasional terkait pelayanan kesehatan?
(apakah sudah mencantumkan tupoksi/tugas untuk masing-masing bagian?) (prosedur pelaporan pelaksanaan Kesehatan)

c. Sumber Daya Manusia

1. Berapa banyak tenaga medis yang ada di PT X?
2. Apa saja kualifikasi dan pelatihan yang dimiliki oleh tenaga medis?

3. Bagaimana alokasi tenaga medis dalam pelayanan kesehatan di PT X?
2. Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di PT X
 - a. Poliklinik
 1. Bagaimana ketersediaan dan kondisi poliklinik di PT X?
 2. Apa saja layanan kesehatan yang tersedia di poliklinik?
 3. Bagaimana proses pendaftaran dan penjadwalan di poliklinik?
 - b. Fasilitas P3K
 1. Bagaimana fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di PT X?
 2. Apakah ada tenaga khusus yang bertanggung jawab dalam menangani kecelakaan atau insiden di tempat kerja?
 - c. Sistem Informasi dan Rekam Medis
 1. Bagaimana sistem informasi dan rekam medis di PT X?
 2. Bagaimana pengelolaan data pasien dan rekam medis?
 3. Apakah ada sistem pelaporan dan analisis data kesehatan di PT X?
 - d. Sarana Transportasi
 1. Bagaimana sarana transportasi yang disediakan untuk keperluan pelayanan kesehatan?
 2. Apakah ada kendaraan khusus yang digunakan untuk evakuasi darurat?
3. Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan di PT X
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan: (Overview / prosedur tertulis tentang pemeriksaan Kesehatan)
 1. Bagaimana Anda melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus?
 2. Apa saja aspek kesehatan yang diperiksa dalam setiap jenis pemeriksaan tersebut?

3. Bagaimana Anda menindaklanjuti temuan atau kondisi kesehatan yang ditemukan selama pemeriksaan?
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Penyesuaian Pekerjaan: (apakah pihak klinik ikut membantu penyesuaian pekerjaan pada TK sesuai dengan kondisi kesehatannya?)
 1. Bagaimana Anda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja?
 2. Apa langkah-langkah yang Anda ambil jika terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dan tenaga kerja?
 3. Bagaimana Anda membantu tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan pekerjaan?
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja: (Apakah ikut serta dalam pengawasan lingkungan kerja secara langsung)
 1. Bagaimana Anda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja di PT X?
 2. Apa saja bahaya atau faktor risiko yang dapat ditemui di lingkungan kerja?
 3. Bagaimana Anda melibatkan karyawan dalam upaya menjaga lingkungan kerja yang sehat dan aman?
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Perlengkapan Sanitair: (toilet, wastafel, sabun, tisu, dll)
 1. Bagaimana Anda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan sanitair di tempat kerja?
 2. Apa saja standar kebersihan dan sanitasi yang harus dipenuhi?
 3. Bagaimana Anda memastikan ketersediaan dan kelayakan penggunaan perlengkapan sanitair?
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Perlengkapan Kesehatan Tenaga Kerja:
 1. Bagaimana Anda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan kesehatan tenaga kerja di PT X?
 2. Apa jenis perlengkapan kesehatan yang biasa disediakan?

3. Bagaimana Anda memastikan ketersediaan dan kelayakan penggunaan perlengkapan kesehatan tersebut? (apakah dilakukan kalibrasi pada alat Kesehatan yang digunakan?)
- 6) Pencegahan dan Pengobatan Penyakit:
 1. Bagaimana Anda melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja di PT X?
 2. Apa program-program pencegahan dan pengobatan yang telah Anda implementasikan sebelumnya?
 3. Bagaimana Anda melibatkan karyawan dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit?
- 7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan:
 1. Bagaimana Anda memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja?
 2. Apa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama?
 3. Bagaimana Anda melibatkan karyawan dalam pelatihan dan persiapan untuk memberikan pertolongan pertama?
- 8) Pendidikan Kesehatan dan Latihan:
 1. Bagaimana Anda menyampaikan pendidikan kesehatan kepada tenaga kerja di PT X?
 2. Apa saja topik yang biasanya Anda sampaikan dalam pendidikan kesehatan?
 3. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas program pendidikan kesehatan yang telah diselenggarakan?
- 9) Nasehat dan Bantuan dalam Perencanaan Tempat Kerja:
 1. Bagaimana Anda memberikan nasehat mengenai perencanaan tempat kerja di PT X?
 2. Apa pertimbangan kesehatan yang harus diperhatikan dalam perencanaan tempat kerja?

3. Bagaimana Anda membantu dalam pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan oleh karyawan? (apakah ikut terlibat dalam penyediaan APD)

10) Rehabilitasi Akibat Kecelakaan atau Penyakit Akibat Kerja:

1. Bagaimana Anda membantu dalam proses rehabilitasi bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja?
2. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk membantu karyawan pulih dan kembali bekerja setelah cedera atau penyakit?
3. Bagaimana Anda bekerja sama dengan pihak eksternal dalam usaha rehabilitasi?

11) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dengan Kelainan Kesehatan: (gangguan pendengaran, Riwayat kecelakaan kerja, TBC)

1. Bagaimana Anda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya?
2. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan dengan kondisi kesehatan khusus?
3. Bagaimana Anda membantu karyawan dengan kelainan kesehatan agar dapat tetap bekerja dengan aman?

12) Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kerja:

1. Bagaimana Anda memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus?
2. Apa informasi yang biasa disertakan dalam laporan tersebut?
3. Bagaimana Anda menggunakan laporan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kerja di PT X?

Penutup

- Tanyakan apakah responden memiliki informasi tambahan yang ingin disampaikan.
- Ucapkan terima kasih atas waktu dan kerja samanya.
- Jelaskan langkah-langkah berikutnya jika diperlukan, seperti pengumpulan data tambahan atau wawancara lanjutan.

Lampiran 4. Lembar observasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 4-Ayat (1) (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat: d. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus. e. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain. f. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.			
	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 4-Ayat (2) (2) Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan keadaan.			
	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.			
	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 6-Ayat (1) (1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	Pelayanan Kesehatan Kerja.			
	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 6-Ayat (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan			
0.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 7-Ayat (1) (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur.			
1.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 7-Ayat (2) (2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (media atau format laporan?)			
2.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pasal 8 Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada Pegawai			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	Pengawas Keselarnatan dan kesehatan Kerja jika diperlukan. (pada kasus yang spt apa)			

Lampiran 5. Lembar Observasi Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
6.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 2-Ayat (2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. pencegahan penyakit; b. peningkatan kesehatan; c. penanganan penyakit; dan d. pemulihan kesehatan.			
7.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 6-Ayat (2) (2) Pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan di Ternpat Kerja.			
8.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 9 Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh: a. sumber daya manusia; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. peralatan Kesehatan Kerja; dan d. pencatatan dan pelaporan.			
9.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 10			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan.			
10.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 12 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (faskes 1/lanjutan?)			
11.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 13 Peralatan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
12.	Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2019 Pasal 14 Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, dan/ atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.			

Lampiran 6. Lembar Observasi Program Pelayanan Kesehatan

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
13.	Permenakertrans nomor 3 tahun 1982 Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.			
14.	Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.			
15.	Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.			
16.	Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.			
17.	Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.			
18.	Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.			
19.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
20.	Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.			
21.	Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri			

No.	Perundangan/Bunyi Pasal atau Ayat	Implementasi	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.			
22.	Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja			
23.	Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.			
24.	Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.			